

Y

M


C

M

Penerbit Yayasan
Cendikia Mulia Mandiri



HUKUM PERDATA DALAM DINAMIKA HUBUNGAN ANTARPRIBADI



Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Kn., MH. Kes
Dr. Rudy Dwi Laksomo, Sp.PD., M.Ked (PD), FINASIM., S.H., M.H., MARS., M.Psi
Sopian, S.H., M.Si - Dr. Ismed Batubara, S.H., M.H
Andi Wahyuddin Nur, S.H., M.H - Pakinah Herliani, S.Ag., M.Sy
Desmarani Helfisar, S.H.I., M.H - Emanuel Raja Damaitu, S.H., M.H
Indah Susilowati, S.H., M.H - Dr. Muchamad Taufiq, S.H., M.H

HUKUM PERDATA DALAM DINAMIKA HUBUNGAN ANTARPRIBADI

Penulis:

**Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Kn., MH. Kes
Dr. Rudy Dwi Laksomo, Sp.PD., M.Ked (PD), FINASIM,
S.H., M.H., MARS., M.Psi
Sopian, S.H., M.Si
Dr. Ismed Batubara, S.H., M.H
Andi Wahyuddin Nur, S.H., M.H
Pakinah Herliani, S.Ag., M.Sy
Desmarani Helfisar, S.H.I., M.H
Emanuel Raja Damaitu, S.H., M.H
Indah Susilowati, S.H., M.H
Dr. Muchamad Taufiq, S.H., M.H**



**Penerbit Yayasan
Cendikia Mulia Mandiri**

HUKUM PERDATA DALAM DINAMIKA HUBUNGAN ANTARPRIBADI

Penulis:

Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Kn., MH. Kes
Dr. Rudy Dwi Laksomo, Sp.PD., M.Ked (PD)., FINASIM., S.H.,
M.H., MARS., M.Psi
Sopian, S.H., M.Si
Dr. Ismed Batubara, S.H., M.H
Andi Wahyuddin Nur, S.H., M.H
Pakinah Herliani, S.Ag., M.Sy
Desmarani Helfisar, S.H.I., M.H
Emanuel Raja Damaitu, S.H., M.H
Indah Susilowati, S.H., M.H
Dr. Muchamad Taufiq, S.H., M.H

Editor:

Paput Tri Cahyono

Penerbit:

Yayasan Cendikia Mulia Mandiri

Redaksi:

Perumahan Cipta No.1
Kota Batam, 29444
Email: cendikiamuliamandiri@gmail.com

ISBN: 978-623-8576-63-0

Terbit: Juni 2024

IKAPI: 011/Kepri/2022

Exp. 31 Maret 2026

Ukuran:

x hal + 194 hal;
14,8cm x 21cm

Cetakan Pertama, 2024.
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Dilarang Keras Menyerbikan Karya Tulis Ini Dalam Bentuk Dan Dengan Cara Apapun
Tanpa Izin Tertulis Dari Penerbit

KATA PENGANTAR

Syukur *alhamdulillah* penulis haturkan kepada Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan karunia dan berkah-Nya sehingga penulis mampu merampungkan karya ini tepat pada waktunya, sehingga penulis dapat menghadirkannya dihadapan para pembaca. Kemudian, tak lupa *shalawat* dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan ahli keluarganya yang mulia.

Hukum perdata memainkan peran yang sangat penting dalam mengatur hubungan hukum antara individu dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari perjanjian, hak dan kewajiban, hingga penyelesaian sengketa, hukum perdata menjadi landasan yang mengatur dinamika hubungan antarpribadi di masyarakat. Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang terus berkembang, pemahaman terhadap hukum perdata menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa setiap individu dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan adil dan seimbang.

Buku ini dirancang untuk memberikan wawasan yang mendalam mengenai berbagai aspek hukum perdata, dengan penekanan pada dinamika hubungan antarpribadi. Pembahasan dalam buku ini meliputi

teori-teori dasar, prinsip-prinsip hukum, kasus-kasus yang relevan, serta analisis mendalam mengenai perkembangan terbaru dalam bidang hukum perdata. Melalui pendekatan yang komprehensif dan sistematis, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berharga bagi para profesional hukum, akademisi, mahasiswa, dan siapa pun yang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang hukum perdata.

Penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga bagi semua pihak yang telah berpartisipasi. Terakhir seperti kata pepatah bahwa” Tiada Gading Yang Tak Retak” maka penulisan buku ini juga jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat berterima kasih apabila ada saran dan masukan yang dapat diberikan guna menyempurnakan buku ini di kemudian hari.

2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I HUKUM PERDATA DAN KEANEKARAGAMAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA.....	1
1.1. Upaya Unifikasi Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional	6
1.2. Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia	10
BAB II SEJARAH LAHIRNYA KUHPERDATA DI INDONESIA DAN BERLAKUNYA KUHPERDATA DI INDONESIA	23
2.1. Sejarah Lahirnya KUHPerdata di Indonesia	23
2.2. Isi dan Struktur KUHPerdata.....	25
2.3. Berlakunya KUHPerdata di Indonesia	27
2.4. Dampak dan Signifikansi Berlakunya KUHPerdata di Indonesia.....	29
2.5. Tantangan dan Perkembangan Masa Depan	32
BAB III SISTEMATIKA HUKUM PERDATA.....	37
3.1. Pengertian Hukum Perdata.....	37
3.2. Subyek Hukum Perdata.....	38
3.3. Peristiwa Hukum Perdata	39
3.4. Benda	41
3.5. Perikatan	44
3.6. Harta Kekayaan.....	46

3.7.	Penyelesaian Sengketa.....	48
BAB IV HUKUM ORANG		52
4.1.	Manusia Sebagai Subyek Hukum	52
4.2.	Kecakapan, Ketidakcakapan Dan Kewenangan Berbuat	52
4.3.	Pendewasaan.....	54
4.4.	Domisili	55
4.5.	Keadaan Tidak Hadir (Afwezigheid).....	56
4.6.	Catatan Sipil	57
BAB V BADAN HUKUM.....		61
5.1.	Badan Hukum Sebagai Subyek Hukum	61
5.2.	Pembagian Badan Hukum	64
5.3.	Karakteristik Badan Hukum.....	66
5.4.	Pembentukan Badan Hukum	66
5.5.	Pertanggungjawaban Badan Hukum.....	69
BAB VI HUKUM KELUARGA.....		71
6.1.	Definisi Hukum Keluarga.....	71
6.2.	Pernikahan.....	72
6.3.	Perceraian	74
6.4.	Hak Asuh Anak.....	76
6.5.	Perlindungan Anak dan Keluarga	78
6.6.	Warisan	81
6.7.	Adopsi	83
BAB VII HUKUM BENDA		87
7.1.	Pengertian Benda dalam Hukum	87
7.2.	Hak Milik atas Benda	88

7.3.	Perpindahan Hak atas Benda	90
7.4.	Perlindungan Hukum terhadap Benda	92
7.5.	Pembatasan Hak atas Benda.....	95
7.6.	Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Benda	97

BAB VIII HAK KEBENDAAN..... 101

8.1.	Pengertian Benda dan Hak Kebendaan	101
8.1.1.	Pengertian dan Ciri-Ciri Hak Kebendaan	101
8.1.2.	Asas dalam Hak Kebendaan	105
8.2.	Lahir dan Hapusnya Hak Kebendaan	107
8.2.1.	Lahirnya Hak Kebendaan	107
8.2.2.	Hapusnya Hak Kebendaan	109
8.3.	Hak Menguasai atau Kedudukan Berkuasa (Bezit)	110
8.3.1.	Pengertian dan Ciri-Ciri Bezit.....	110
8.3.2.	Cara Memperoleh Bezit	111
8.3.3.	Berakhir atau Hapusnya Bezit.....	114
8.4.	Hak Kebendaan yang Memberikan Kenikmatan	115
8.4.1.	Hak Milik (Eigendom)	115
8.4.2.	Hak Memungut Hasil (Vruchtgebruik)	119
8.5.	Hak Kebendaan yang Memberikan Jaminan	120
8.5.1.	Gadai	120
8.5.2.	Hipotek	126

8.5.3.	Fidusia	132
8.5.4.	Hak Tanggungan.....	137
8.5.5.	Hak atas Jaminan Resi gudang.....	147
BAB IX HUKUM PERIKATAN		155
9.1.	Pengertian.....	155
9.2.	Dasar Hukum Perikatan	158
9.3.	Tujuan Perikatan	159
9.4.	Macam-Macam Perikatan	159
9.5.	Objek dan Subjek Hukum Perikatan.....	164
9.6.	Asas-Asas Hukum Perikatan	165
9.7.	Prestasi dan Wanprestasi.....	167
9.8.	Hapusnya Perikatan	168
BAB X PEMBUKTIAN DAN DALUWARSA, SERTA DALUWARSA SEBAGAI CARA MEMPEROLEH HAK KEBENDAAN DAN SEBAB HAPUSNYA PERIKATAN		171
10.1.	Pembuktian dalam Hukum	171
10.1.1.	Pengertian Pembuktian	171
10.1.2.	Jenis-Jenis Alat Bukti.....	172
10.1.3.	Prosedur Pembuktian di Pengadilan..	173
10.2.	Pengertian Daluwarsa.....	175
10.2.1.	Definisi Daluwarsa	175
10.2.2.	Perbedaan Daluwarsa dan Kadaluarsa	175
10.2.3.	Dasar Hukum Daluwarsa di Indonesia	177

10.3.	Daluwarsa Sebagai Cara Memperoleh Hak Kebendaan.....	180
10.3.1.	Pengertian Hak Kebendaan	180
10.3.2.	Mekanisme Daluwarsa dalam Memperoleh Hak Kebendaan	180
10.4.	Daluwarsa Sebagai Sebab Hapusnya Perikatan	183
10.4.1.	Pengertian Perikatan.....	183
10.4.2.	Hubungan Daluwarsa dengan Perikatan	184
	DAFTAR PUSTAKA	187

BAB I

HUKUM PERDATA DAN KEANEKARAGAMAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Sejarah perjalanan hukum Indonesia menjelaskan bahwa Belanda sebagai negara penjajah berupaya untuk menerapkan hukum-hukumnya diantaranya dalam bidang hukum perdata, sehingga pada tanggal 1 Mei 1848 BW diberlakukan di Indonesia dengan berdasarkan asas konkordansi, yaitu asas kesamaan hukum yang berlaku di daerah jajahan dengan hukum yang berlaku di Belanda. Sehingga BW diberlakukan bagi golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan bagi golongan Bumi Putera yaitu rakyat Indonesia Asli berlaku hukum perdata adat atau hukum adat.

Kedadaan pluralisme hukum perdata ini berlaku dalam masyarakat pada saat itu sehingga terjadi dualisme hukum, yaitu perbedaan hukum yang berlaku untuk golongan orang yang berbeda-beda dalam suatu negara. Hukum perdata yang beraneka ragam itu, karena berlaku bermacam-macam sistem hukum perdata, yaitu hukum perdata Eropa (Barat), hukum

perdata Timur asing dan hukum perdata adat (hukum adat), yang semuanya berlaku resmi bagi golongan-golongan penduduk di Hindia Belanda (Indonesia). Keadaan demikian merupakan pluralisme dalam hukum perdata

Sesudah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, hukum perdata Barat dalam BW masih tetap berlaku berdasarkan pada ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Dan untuk menyesuaikan dengan suasana nasional, maka BW peninggalan penjajah itu berganti nama menjadi Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dan sampai sekarang ini masih tetap dan terus berlaku sebagai salah satu sumber hukum perdata di Indonesia. Disamping berlaku hukum perdata Barat tersebut, ternyata juga berlaku hukum perdata lainnya, yaitu hukum perdata adat dan hukum perdata Islam dalam masyarakat Indonesia.

Adapun faktor yang menyebabkan terjadi pluralisme dalam hukum perdata di Indonesia adalah faktor golongan penduduk. Dimana setelah proklamasi kemerdekaan, sejak berlakunya UU Darurat No. 1 Tahun 1951 ketentuan pasal 163 IS jo Pasal 75 RR secara formal tidak berlaku lagi. Akan tetapi di bidang hukum perdata, faktor golongan penduduk masih tetap memainkan peranan.

Jadi secara kenyataan, peninggalan sejarah hukum yang membagi penduduk Indonesia atas tiga golongan, masih tetap bertahan dalam bidang hukum perdata. Keberadaannya masih persisi seperti yang diatur dalam pasal 163 IS jo pasal 75 RR. Oleh karena itu, penerapan hukum perdata dalam praktek peradilan masih bertitik tolak dari faktor kelompok golongan penduduk. Bagi golongan Eropa dan Tionghoa tetap merujuk kepada ketentuan hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dan bagi golongan Bumiputera berlaku hukum adat.

Dasar berlakunya pasal 163, 131 IS dan stb. 1917-129, stb. 1924-556 merupakan ketentuan-ketentuan hukum dari tata hukum Hindia Belanda adalah Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Jadi peraturan-peraturan itu masih tetap berlaku, karena belum diganti oleh peraturan perundang-undangan. Dengan berdasarkan Aturan Peralihan tersebut, maka orang Indonesia asli (Bumiputera) dapat memakai peraturan-peraturan undang-undang hukum perdata Eropa baik yang dimuat dalam BW dan WvK maupun dalam undangundang diluar kedua kodifikasi tersebut. (Bachsas Mustafa dkk, 2000:21)

Faktor agama dalam pluralisme hukum perdata telah ikut juga mempertajam penerapan pluralistik

hukum perdata, karena ada perbedaan penerapan hukum bagi penduduk yang berbeda agama. Dimana bagi mereka yang beragama Islam dapat diterapkan hukum perdata Islam, sedang bagi golongan Bumiputera yang non Islam diterapkan hukum adat.

Dengan demikian secara teoritis kepada golongan Bumiputera berlaku hukum adat, tetapi inkonkret penerapan hukum adat pada saat sekarang hanya diterapkan kepada golongan Bumiputera yang non-Islam. Sedang kepada mereka yang beragama Islam, diperlakukan hukum perdata Islam sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Jadi hukum perdata yang berlaku saat ini dalam penerapannya adalah bagi golongan Eropa, golongan Timur asing berlaku hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Bagi golongan penduduk Bumiputera yang non Islam berlaku hukum adat. Sedang bagi golongan penduduk yang beragama Islam berlaku hukum perdata Islam.

Dan kekuasaan mengadili sengketa perdata adalah bagi golongan Eropa, Timur Asing, dan Bumiputera yang non Islam menjadi yuridiksi Peradilan Umum, sedang untuk mereka yang beragama Islam, kewenangan mengadili menjadi yuridiksi Peradilan Agama

Tatanan sistem hukum perdata Indonesia saat ini masih pluralitas, sebab masih berlaku beberapa peraturan dan perundangan warisan kolonial di samping hukum perdata Islam dan hukum perdata adat, yang kemudian disepakati menjadi bahan baku penyusunan kodifikasi hukum perdata nasional yang baru, sehingga upaya kearah tersebut sangat urgent dilaksanakan. Walaupun masih dijumpai beberapa kendala berhubung relatif tinggi kadar kepekaan emosional terhadap subjek dan objek yang akan diatur (Rachmadi Usman, 2022:252)

Suasana pluralisme hukum perdata yang berlaku pada masa kolonial masih tetap diwarisi oleh bangsa Indonesia sampai sekarang ini. Ditinjau dari segi keadaan pluralisme, hukum perdata di Indonesia belum mengalami perubahan ke arah yang bersifat unifikasi yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berlaku secara nasional. Corak hukum perdata yang diterapkan masih tetap berpegang pada prinsip pluralistik yang terdiri dari sistem hukum perdata Eropa yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sistem hukum perdata adat dan sistem hukum perdata Islam. Ketiga sistem hukum perdata yang bercorak pluralistik tersebut, sampai sekarang ternyata masih tetap bertahan dan diterapkan secara formal

oleh badan peradilan dalam putusan-putusan yang dihasilkan. Sehingga upaya untuk kodifikasi dan unifikasi hukum perdata yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia secara nasional mengalami hambatan, sebagai salah satu akibat dari pluralisme hukum perdata yang secara kenyataan terjadi di dalam masyarakat saat ini. Dalam rangka pembangunan hukum nasional perlu upaya pembaharuan hukum yang terarah dan terpadu, antara lain dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu. Dalam penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan, serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

1.1. Upaya Unifikasi Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional

Latar-belakang upaya unifikasi dalam pembaharuan hukum perdata di Indonesia karena hukum perdata Indonesia merupakan produk warisan kolonial sehingga tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dan sudah seharusnya diganti dengan produk hukum perdata yang mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat Indonesia. Sehingga

hukum perdata yang berlaku saat ini tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan masyarakat Indonesia yang mengalami perkembangan yang sangat cepat dan banyak aturan-aturan hukum perdata itu yang tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Jadi hukum perdata dalam BW semestinya hanya merupakan hukum transisi atau hukum peralihan saja untuk menuju kepada Hukum Nasional Indonesia, agar tidak terjadi kevakuman hukum dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Pluralitas hukum perdata berlaku di dalam kehidupan masyarakat sebagai living law berdasarkan paham partikularisme pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda semestinya harus disesuaikan dengan suasana kemerdekaan. Cita-cita nasional untuk menyatukan Indonesia sebagai satu kesatuan politik dan pemerintahan ada kecenderungan untuk mengabaikan hukum rakyat yang masih plural dan bersifat lokal untuk diganti dengan hukum nasional yang dalam bentuk unifikasi dan terkodifikasi. Kebijakan hukum nasional ditantang untuk merealisasi cita-cita nasional sebagai kekuatan pembaharuan, sehingga mendorong terjadinya perubahan dari wujud masyarakat-masyarakat lokal yang berciri agraris ke kehidupan baru yang bercirikan urban dan industrial

dalam format skala nasional (Soetandyo Wignjosoebroto,2022,306)

Dalam alam kemerdekaan sebagai bangsa yang telah merdeka tidak dapat mentolerir hidup di bawah sistem hukum yang sebagian besar masih merupakan peninggalan dari masa kolonial dan tidak pula sesuai lagi dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat saat ini. Akan tetapi dalam perkembangannya saat ini, keadaan hukum dalam lapangan hukum keperdataan masih menunjukkan keragaman karena masih ada beberapa sistem hukum yang masih hidup, berkembang dan berdampingan dengan beberapa sistem hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam rangka pembangunan hukum nasional perlu upaya pembaharuan hukum yang terarah dan terpadu, antara lain dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu. Dalam penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan, serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Pemberlakuan hukum perdata Indonesia dalam bentuk perundang-undangan yang berlaku secara

nasional bagi seluruh penduduk Indonesia merupakan keharusan karena untuk mengurangi atau meniadakan konflik-konflik dalam bidang hukum perdata selama ini terjadi dalam masyarakat Indonesia. Padahal aturan-aturan hukum perdata itu sangat fundamental dalam mengatur hubungan-hubungan hukum antara setiap subjek hukum yang dalam hal ini adalah setiap orang atau manusia yang berdiam di wilayah Indonesia.

Dalam upaya pembinaan hukum nasional adalah untuk menemukan dasar, sifat, bentuk dan asas-asas hukum nasional. Unifikasi hukum merupakan sifat dari hukum nasional yang ingin diwujudkan, sedangkan kodifikasi berkaitan dengan bentuk dari hukum nasional tersebut (Harumiati, 2009:4). Hal ini berarti kodifikasi hukum nasional bukanlah sekaligus unifikasi hukum nasional di dalamnya. Karena ada beberapa sistem hukum yang mempunyai struktur sosialnya sendiri yang tentunya menggambarkan corak masyarakat yang bersangkutan, keragaman struktur masyarakat yang bersangkutan yang terlihat dalam region, religius dan custom yang majemuk, sehingga usaha unifikasi tidak mudah untuk dilaksanakan. Begitu juga dalam usaha kodifikasi hukum yang berusaha menghimpun segala ketentuan dalam suatu kitab undang-undang secara sistematis, lugas, tuntas dan

lengkap, tentu tidak mudah untuk diwujudkan. Mengingat keterbatasan kemampuan, tenaga, dana, dan waktu, sementara itu kebutuhan hukum dan perkembangan masyarakat demikian cepat sehingga perlu adanya kebijakan politik dan program untuk mencapai cita-cita hukum nasional (Rachmadi Usman, 2022: 274).

Sifat hukum perdata itu mempunyai karakteristik netral dan sensitif. Karakteristik netral mengenai hukum kekayaan yang meliputi hukum harta benda dan hukum perjanjian, dan termasuk hukum dagang. Sedang yang berkarakteristik sensitif adalah hukum kekeluargaan seperti hukum perkawinan dan hukum waris (Sudirman Tebba, 2003, 101) Berarti bidang-bidang hukum perdata yang berkarakteristik netral tidak menjadi kendala untuk diunifikasikan, sedangkan bidang-bidang hukum perdata yang berkarakteristik sensitif dapat diunifikasikan dalam bentuk kodifikasi parsial dan terbuka.

1.2. Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia

Tidak sama dari Hukum Ketenagakerjaan, dan Hukum Perlindungan Konsumen yang memiliki ciri-ciri yaitu sebuah sistem pemeriksaan yang bisa melanggar kecakapan reflektif, sebab keperluan dan angan-angan

pegawai serta keperluan dan angan-angan konsumen termasuk dalam esensi hukum. Pada fenomena ini, kedudukan negosiasi antar penerima kerja atau pegawai dan para pegawai dengan pengusaha atau pemberi kerja maupun pemimpin, ikut diawasi sehingga mendapatkan pengawasan terhadap keperluan atau angan-angan pihak yang lain, yaitu penerima kerja atau maupun pegawai. Sama halnya dalam keperluan dan kehendak konsumen bersamaan dengan Hukum Perlindungan Konsumen, dalam hal ini, semua hak konsumen dijadikan sebuah kepedulian yang diutamakan. Berbeda dengan Hukum Tenaga Kerja dan Hukum Perlindungan Konsumen yang memiliki ciri dengan sistem pemantauan yang bisa memperhitungkan kecakapan refleksi sebab keperluan dan kehendak konsumen serta dengan pekerja memuat muatan hukum. Juga memperhatikan posisi tawar antara pengusaha dan penguasa dengan pekerja dan serikat pekerja agar memperhatikan keperluan dan kehendak pihak lain (pekerja dan para buruh). Demikian pula hak konsumen atas keperluan dan kehendak konsumen menurut undang-undang perlindungan konsumen menjadi perhatian penting.

Potensi reflektif hukum ketenagakerjaan, misalnya, dapat dilihat pada awal negosiasi atau negosiasi antar

pegawai dan serikat buruh di satu sisi dan pemimpin dan otoritas/pemerintah di sisi lain, termasuk pembentukan aturan substantif. Undang-Undang Perundingan Bersama terutama dijalankan melalui pembentukan organisasi perundingan/perundingan bersama dan pemberlakuan aturan prosedur. Peran otoritas wilayah yang baru dalam perlindungan konsumen dapat mendapatkan suatu informasi untuk kepentingan konsumen. Maka peran hukum dalam suatu negara bukan merupakan norma material, melainkan prosedur dan struktur organisasi otonom lainnya. Pada hukum wasiat, keterkaitan diantara pihak menetapkan berakhirnya kontrak atau perjanjian itu sendiri, memuat keleluasaan dalam perjanjian. Yang dimaksud kebebasan berkontrak adalah merupakan prinsip dasar hukum perdata, dan tak bisa diganggu gugat bahwa ia asalnya dari masa-masa permulaan kapitalisme. Dengan demikian, dimungkinkan untuk memahami bahwa nuansa muncul kemudian dalam perkembangan hukum kontrak.

Privilese dalam membuat perjanjian atau kontrak (*pacta suet servanda*) merupakan masalah lainnya. Dalam ranah perlindungan tenaga kerja dan konsumen, sebagaimana juga dimasuki oleh beberapa pihak atau pihak, kebebasan untuk membuat kontrak atau kontrak

untuk membuat kontrak, yang sesungguhnya bertautan dengan hukum perburuhan dan hukum perlindungan konsumen. Kebebasan berkontrak dapat dilihat baik dalam arti materiil maupun formal. Pertama, kebebasan untuk mengadakan kontrak dalam arti materiil berarti persetujuan atau persetujuan diberikan untuk isi atau isi yang diinginkan. Pembatasan kontrak hanya berupa ketentuan umum yang menyatakan bahwa isinya harus legal dan jenis kontrak tertentu seperti kontrak kerja dan sewa harus berlaku dalam bentuk aturan khusus berupa undang-undang yang bersifat memaksa. Dalam artian material, kebebasan berkontrak dikenal sebagai sistem konsensus terbuka. Kedua, kebebasan berkontrak dalam arti formal, yaitu dapat menandatangani kontrak apa pun yang diinginkan. Pada prinsipnya, tidak ada persyaratan untuk bentuk. Cukup dengan menuruti kemauan atau persetujuan para pihak. Dalam pengertian formal, kebebasan berkontrak sering disebut sebagai asas perjanjian. Dalam konteks ini, untuk mengimbangi kekuasaan dan informasi yang tidak setara, dan untuk meningkatkan efektivitas sistem desentralisasi dengan menggunakan sarana kompensasi logika hukum, “ketentuan umum” tertentu atau standar sebagai bukti ajaran logika reflektif. Misalnya, standar seperti “keadilan/integritas”

atau “kebijakan publik” umumnya dianggap sebagai alat intervensi yudisial yang signifikan, tetapi dapat dilihat sebagai alat sosialisasi kontrak dengan cara yang sangat berbeda dari intervensi pemerintah tradisional. Penggunaan standar seperti keadilan dan kebijakan publik untuk mengimbangi ketidakadilan terkait erat dengan keterkaitan politik, ekonomi, budaya, dan hukum, dan ini tercermin sejauh sistem hukum itu sendiri meniru proses regulasi sosial itu sendiri. Hukum kontrak, hukum perburuhan, dan hukum perlindungan konsumen merupakan sebuah wujud hukum yang umum di negara-negara modern, khususnya di bidang hukum perdata, yang mencerminkan hukum modern, memberdayakan organisasi non-pemerintah untuk berperan. Hal ini memperkuat peran aktor non-negara yang terlibat dalam menentukan isi atau isi undang-undang. Oleh karena itu, isi dan unsur reflektif dari hukum perdata modern juga ditampilkan dalam bentuk penguatan mekanisme refleksi tertentu. Dari awal hingga sekarang, hukum perdata modern yang dimulai dari asal usul dan perkembangannya terus menunjukkan perubahan perkembangan dalam berbagai bentuk sesuai dengan zaman hukum itu sendiri. Pergeseran perkembangan ini terlihat dari keinginan untuk

mendemonstrasikan hukum klasik bebas formal. Kontrol yudisial saat ini atas tindakan asosiasi dan peraturan pemerintah tampaknya telah mencapai batasnya. Oleh karena itu, menjadi isu penting untuk menciptakan kerangka hukum yang secara sistematis memperkuat mekanisme refleksi organisasi. Perubahan perkembangan tersebut bukan hanya usaha konsolidasi keikutsertaan seseorang dalam hal keikutsertaan dalam demokrasi, tetapi juga terstruktur serta terorganisasi yang membuat lembaga korporasi, asosiasi kuasi-sosial, media, dan institusi pendidikan rentan terhadap pengaruh eksternal. Oleh karena itu, fungsi utamanya adalah menggantikan pengendalian gangguan eksternal dengan struktur pengendalian internal yang efektif. Hukum materiil tersebut mengatur fungsi pengawasan ini dari dalam sebagai pengendalian internal untuk mencapai tujuan dari Hukum itu sendiri

KUH Perdata Indonesia adalah tidak lain terjemahan dari KUH Perdata Belanda yang berlaku di negeri Belanda, sedangkan KUH Perdata Belanda berasal dari KUH Perdata Prancis yang dibuat di masa berkuasanya Napoleon Bonaparte, sehingga terhadapnya disebut dengan Kitab Undang-Undang Napoleon (Code Napoleon). Sedangkan Napoleon Bonaparte membuat Kitab Undang-undang dengan

mengambil sumber utamanya adalah kitab Undang-undang Hukum Romawi yang dikenal dengan Corpus Juris Civilis.(Tan Kamelo, 2011: 3).

Kitab Undang-undang Napoleon tersebut berdiri di atas tiga pilar utama sebagai berikut:

- a. Konsep hak milik individual.
- b. Konsep kebebasan berkornrak.
- c. Konsep keluarga patrilineal.

Tentang bidang-bidang apa saja yang termasuk ke dalam golongan hukum perdata, terdapat dua pendekatan yaitu :

1. Pendekatan sebagai sistematika undang-undang
Apabila dilakukan melalui pendekatan sebagai sistematika undang-undang dalam hal ini sesuai dengan sistematika dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) arau yang dikenal dengan istilah BW (*Burgerlijke Wetboek*), maka hukum perdata dibagi ke dalam bidang-bidang sebagai berikut:
 - a. Hukum tentang orang (*personen recht*).
 - b. Hukum tentang benda (*zaken recht*).
 - c. Hukum tenrang perikatan (*verbintenissen recht*).

- d. Hukum tentang pembuktian dan kadaluwarsa (lewat waktu) (yan bewijs en verjaring).
2. Pendekatan melalui doktrin keilmuan hukum. Sementara apabila dilakukan pendekatan melalui doktrin keilmuan hukum, maka hukum perdata terdiri dari bidang-bidang sebagai berikut:
 - a. Hukum tentang orang (*personal law*).
 - b. Hukum keluarga (*family law*).
 - c. Hukum harta kekayaan (*property law*).
 - d. Hukum waris (*heritage law*)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia merupakan terjemahan dari *Burgerlijke Wetboek* (BW) dari negeri Belanda. Sementara BW Belanda tersebut merupakan terjemahan dari Code Civil dari Prancis, yang dibuat semasa pemerintahan Napoleon Bonaparte. Pemerintah Belanda memberlakukan BW mereka di Indonesia sewaktu Indonesia dijajah oleh Belanda tempo hari. Pemberlakuan hukum Belanda di negeri jajahannya dilakukan berdasarkan asas dalam hukum yang disebut dengan asas konkordansi,

yaitu asas yang memberlakukan hukum dari bangsa penjajah ke negaranegara jajahannya

Karena itu, pada prinsipnya sampai saat ini berlaku KUH Perdata di Indonesia bagi seluruh penduduk Indonesia, dalam bidang-bidang tertentu (seperti buku ke-3 malahan berlaku untuk semua golongan dan agama penduduk), kecuali terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Terhadap hal-hal atau pasal-pasal yang sudah dengan tegas dicabut dengan undangundang, yaitu:
 - 1) Tentang benda tidak bergerak berkenaan dengan tanah, yang sudah dicabut dan diganti dengan Undang-undang Pokok Agraria.
 - 2) Tentang jaminan hipotek, khususnya yang berobjekkan tanah, yang sudah dicabut dan diganti dengan Undang-undang tentang Hak Tanggungan.
 - 3) Tentang perkawinan dan harta perkawinan yang sudah dicabut dengan Undangundang tentang Perkawinan.

- 4) Terhadap bidang perjanjian perburuhan setelah berlakunya Undang-undang Tenaga Kerja
2. Terhadap hal-hal atau pasal-pasal KUH Perdata yang dari semula tidak berlaku, khususnya bagi yang beragama Islam, antara lain terhadap bidang hukum keluarga dan hukum waris.
Terhadap pasal-pasal KUH Perdata yang sudah dicabut oleh Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963, yang menyatakan tidak berlakunya ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai berikut:
 - a. Pasal 108 dan Pasal 110 KUH Perdata yang mengatur tentang ketidakcakapan berbuat dari istri yang bersuami.
 - b. Pasal 284 ayat (3) tentang pengakuan anak di mana ibu si anak adalah golongan Indonesia asli.
 - c. Pasal 1682 KUH Perdata, yang mengatur kewajiban membuat hibah dengan akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris yang bersangkutan.
 - d. Pasal 1579 KUH Perdata yang menentukan bahwa pihak yang menyewakan barang,

tidak dapat menghentikan sewa menyewa karena alasan bahwa pihak yang menyewakan tersebut berkehendak untuk menggunakan sendiri barang tersebut, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya.

- e. Pasal 1238 KUH Perdata yang mengatur tentang kewajiban kreditor untuk membuat somasi tertulis sebelum mengajukan gugatan untuk menagih utang/meminta dilaksanakan kewajiban oleh debitor, kecuali dalam perjanjiannya sendiri ditentukan bahwa dengan lewatnya waktu tertentu, debitor dengan sendirinya dianggap telah lalai menjalankan kewajibannya.
- f. Pasal 1460 KUH Perdata yang mengatur tentang berpindahnya risiko dari penjual kepada pembeli pada saat telah dilakukan jual beli pada perjanjian jual beli yang barangnya sudah ditentukan meskipun barangnya belum diserahkan dan harga belum dibayar.
- g. Pasal 1603x ayat (1) dan (2) yang menentukan bahwa ada diskriminasi antara

orang Eropa dengan orang Indonesia asli dalam bidang perjanjian perburuhan.

Kemudian, sebagaimana diketahui bahwa disiplin hukum perdata secara utuh hanya dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental, termasuk dalam sistem hukum Indonesia, karena hukum Indonesia dalam hal ini berasal dari sistem hukum Belanda. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari diberlakukannya di sana sistem kodifikasi, yakni sistem yang memusatkan hukum dalam kitab-kitab hukum, semacam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Akan tetapi, di negara-negara yang tidak berlaku sistem kodifikasi, seperti di negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon (misalnya di Inggris, Australia atau Amerika Serikat), tidak dikenal disiplin hukum perdata secara utuh, sehingga di sana tidak ada yang namanya hukum perdata. Yang ada hanyalah Pecahan-pecahan dari hukum perdata, seperti hukum kontrak (*contract*) hukum benda (*property*), perbuatan melawan hukum (*tort*), hukum Perkawinan, (*marriage*), dan lain-lain.

BAB II

SEJARAH LAHIRNYA KUHPERDATA DI INDONESIA DAN BERLAKUNYA KUHPERDATA DI INDONESIA

2.1. Sejarah Lahirnya KUHPerdato di Indonesia

Sejarah lahirnya KUHPerdato (Kitab Undang-Undang Hukum Perdato) di Indonesia melibatkan sejumlah peristiwa penting yang mencerminkan perubahan politik, sosial, dan hukum yang terjadi di wilayah ini. Berikut adalah penjelasan tentang sejarah tersebut:

a. Pengaruh Kolonial Belanda

Pengaruh sistem hukum Kolonial Belanda sangat kuat dalam pembentukan hukum di Indonesia, termasuk hukum perdato. Pada masa penjajahan Belanda, sistem hukum perdato Belanda diterapkan di wilayah Hindia Belanda, yang kemudian menjadi dasar bagi pembentukan KUHPerdato.

b. Pembentukan KUHPerdato oleh Pemerintah Kolonial

KUHPerdata pertama kali diperkenalkan di Hindia Belanda pada tahun 1847. Ini adalah sebuah kompilasi dari berbagai peraturan hukum perdata Belanda yang berlaku pada saat itu. Pembentukan KUHPerdata ini dimaksudkan untuk menyederhanakan dan merumuskan hukum perdata yang berlaku di wilayah koloni.

c. Adaptasi dan Pembaharuan KUHPerdata Pasca-Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan Indonesia, KUHPerdata mengalami sejumlah perubahan dan penyesuaian. Pemerintah Indonesia melakukan pembaharuan terhadap KUHPerdata dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum nasional dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Beberapa amendemen dilakukan untuk memperbarui dan memperbaiki aspek-aspek tertentu dari KUHPerdata sesuai dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai lokal.

Sebagai tambahan, perlu dicatat bahwa sejarah lahirnya KUHPerdata di Indonesia juga dipengaruhi oleh proses politik dan perjuangan kemerdekaan, di mana pembentukan hukum nasional menjadi salah satu bagian penting dari pembangunan negara yang

merdeka.

2.2. Isi dan Struktur KUHPerdata

Penjelasan tentang isi dan struktur KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) membahas komponen-komponen utama yang terdapat dalam undang-undang tersebut serta bagaimana struktur teksnya dirancang untuk memudahkan pemahaman dan penerapan hukum perdata di Indonesia. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai isi dan struktur KUHPerdata:

1. Unsur-Unsur KUHPerdata:

KUHPerdata mencakup berbagai aspek hukum perdata, termasuk hukum kekeluargaan, hukum perikatan, hukum waris, hukum benda, dan hukum perdata internasional. Setiap bagian memiliki peraturan-peraturan yang mengatur hak dan kewajiban subjek hukum dalam berbagai situasi hukum.

2. Struktur dan Pembagian Buku dalam KUHPerdata:

KUHPerdata terbagi menjadi beberapa buku yang masing-masing menangani subyek hukum yang berbeda. Struktur ini dirancang untuk menyederhanakan dan mengorganisir materi

hukum perdata agar mudah dicari dan dipahami. Secara umum, KUHPerdata terbagi menjadi beberapa buku, seperti:

- a. Buku I: Hukum Orang
- b. Buku II: Hukum Keluarga
- c. Buku III: Hukum Harta
- d. Buku IV: Hukum Waris
- e. Buku V: Hukum Perikatan
- f. Buku VI: Hukum Benda
- g. Buku VII: Hukum Kekayaan Intelektual
- h. Buku VIII: Hukum Perdata Internasional

3. Prinsip-prinsip yang Mendasari KUHPerdata:

KUHPerdata didasarkan pada sejumlah prinsip hukum perdata yang menjadi pijakan dalam pembentukan norma-norma hukumnya. Beberapa prinsip mendasar dalam KUHPerdata meliputi prinsip otonomi kehendak, prinsip kesetaraan, prinsip kepastian hukum, prinsip keadilan, dan prinsip keseimbangan kepentingan.

Melalui isi dan strukturnya yang terorganisir dengan baik, KUHPerdata bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dan terperinci untuk mengatur hubungan-hubungan perdata di masyarakat,

serta memberikan kepastian hukum bagi para subjek hukum dalam bertransaksi dan bersengketa.

2.3. Berlakunya KUHPerdata di Indonesia

KUHPerdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan salah satu kode hukum yang mengatur mengenai perdata atau hubungan-hubungan hukum antara individu. Berlakunya KUHPerdata di Indonesia memiliki sejarah yang panjang:

a. Periode Kolonial Belanda

KUHPerdata ini pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Pada saat itu, hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata Belanda yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW) 1838. Hukum perdata ini kemudian diterapkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum antara warga sipil di Hindia Belanda, termasuk pula hubungan-hubungan hukum yang melibatkan penduduk pribumi.

b. Periode Kemerdekaan

Setelah Indonesia meraih kemerdekaannya pada tahun 1945, beberapa aspek KUHPerdata Belanda disesuaikan dengan kebutuhan dan nilai-nilai hukum Indonesia. Proses penyesuaian

ini dilakukan melalui berbagai perubahan dan penambahan, termasuk dengan dikeluarkannya Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang perundang-undangan lainnya.

c. Pengembangan dan Penyesuaian

Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan hukum yang semakin kompleks, KUHPerdato terus mengalami revisi dan penyesuaian. Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan bahwa hukum perdata Indonesia tetap relevan dan mampu mengakomodasi perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum yang berubah.

d. Penetapan KUHPerdato Indonesia

Pada tahun 1847, KUHPerdato Belanda digantikan oleh KUHPerdato Indonesia, yang merupakan versi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan nilai-nilai hukum Indonesia. KUHPerdato Indonesia resmi diundangkan sebagai hukum positif di Indonesia dan menjadi dasar hukum yang mengatur berbagai aspek perdata, seperti hak asasi, kepemilikan, perjanjian, dan tanggung jawab perdata.

e. Konteks Modern

Saat ini, KUHPerdara Indonesia terus dijadikan sebagai pedoman utama dalam menyelesaikan sengketa perdata di Indonesia. Meskipun demikian, seiring dengan perkembangan hukum dan tuntutan masyarakat, terdapat juga berbagai undang-undang dan regulasi lain yang mengatur aspek-aspek spesifik dari perdata.

Dengan demikian, KUHPerdara Indonesia menjadi landasan utama yang mengatur hubungan-hubungan perdata di Indonesia, dan terus mengalami perkembangan dan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan zaman.

2.4. Dampak dan Signifikansi Berlakunya KUHPerdara di Indonesia

Dampak dan signifikansi berlakunya KUHPerdara di Indonesia sangatlah luas dan mendalam, karena hukum perdata merupakan tulang punggung dalam mengatur hubungan-hubungan antarindividu, bisnis, dan lembaga di masyarakat. Berikut ini beberapa penjelasan terkait dampak dan signifikansi tersebut:

1. Perlindungan Hak dan Kepentingan Warga Negara

KUHPerdata memberikan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak dan kepentingan individu dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kepemilikan, kontrak, tanggung jawab, warisan, dan banyak lagi. Dengan demikian, setiap warga negara memiliki landasan hukum yang kuat untuk melindungi diri dan memperjuangkan hak-haknya.

2. Stabilitas dan Kepastian Hukum

Berlakunya KUHPerdata memberikan stabilitas dan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku bisnis. Dengan memiliki aturan yang jelas dan dapat diandalkan, individu dan perusahaan dapat melakukan transaksi dan menjalankan aktivitas dengan keyakinan bahwa hak dan kewajiban dilindungi oleh hukum.

3. Penguatan Sistem Hukum

KUHPerdata merupakan bagian integral dari sistem hukum Indonesia yang berperan dalam menjaga kedaulatan hukum dan keberlanjutan sistem hukum secara keseluruhan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang adil dan berkeadilan, KUHPerdata membantu memperkuat sistem hukum sebagai instrumen

untuk menegakkan keadilan dan keberlangsungan sosial.

4. Kontribusi terhadap Pembangunan Ekonomi dan Sosial

KUHPerdata mendukung pembangunan ekonomi dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan bisnis. Aturan yang jelas tentang kontrak, kepemilikan, dan tanggung jawab bisnis memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dengan efisien dan mengurangi risiko hukum yang tidak perlu. Selain itu, melalui perjanjian dan transaksi yang sah, KUHPerdata juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

5. Pemberdayaan Masyarakat dan Kesetaraan

KUHPerdata juga memiliki peran dalam mempromosikan pemberdayaan masyarakat dan kesetaraan di hadapan hukum. Dengan memberikan akses yang sama terhadap perlindungan hukum bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau gender, KUHPerdata memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dalam masyarakat.

Dengan demikian, berlakunya KUHPerdata di Indonesia bukan hanya memengaruhi sektor hukum semata, tetapi juga memiliki dampak yang luas dan signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Ini menegaskan pentingnya hukum perdata sebagai fondasi bagi peradaban yang berkeadilan dan beradab.

2.5. Tantangan dan Perkembangan Masa Depan

Tantangan dan perkembangan masa depan dalam konteks KUHPerdata di Indonesia mencakup berbagai aspek yang perlu diperhatikan dan diatasi agar hukum perdata tetap relevan dan efektif dalam mengatur hubungan-hubungan perdata di tengah dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi. Berikut adalah penjelasan mengenai tantangan dan perkembangan masa depan tersebut:

1. Adaptasi terhadap Perubahan Teknologi

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah adaptasi terhadap perubahan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara individu dan perusahaan melakukan transaksi, menyimpan data, dan mengakses informasi. Oleh karena itu, KUHPerdata perlu diperbarui agar tetap relevan

dalam mengatur kontrak dan transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, dan aspek-aspek hukum lainnya yang berkaitan dengan teknologi.

2. Perlindungan Konsumen dan Hak Kekayaan Intelektual

Pertumbuhan perdagangan elektronik dan industri kreatif menimbulkan tantangan baru terkait perlindungan konsumen dan hak kekayaan intelektual. KUHPerdara harus mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen dalam transaksi online serta melindungi hak cipta, paten, dan merek dagang bagi para pemiliknya.

3. Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif

Keterbatasan sistem peradilan formal dalam menangani beban kerja yang tinggi dan kompleksitas sengketa perdata mendorong perlunya pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa secara alternatif, seperti mediasi dan arbitrase. Tantangan di sini adalah memastikan efektivitas, keberlanjutan, dan keadilan dalam proses penyelesaian sengketa alternatif ini.

4. Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak

Tantangan lainnya adalah memastikan kesetaraan gender dan perlindungan anak dalam konteks hukum perdata. KUHPerdata perlu memperkuat perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak, termasuk dalam hal pernikahan, perceraian, pewarisan, dan kekerasan dalam rumah tangga.

5. Penyempurnaan Regulasi dan Penegakan Hukum

Pentingnya penyempurnaan regulasi dan penegakan hukum juga menjadi tantangan yang harus diatasi. KUHPerdata perlu terus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai hukum yang berkembang. Selain itu, penegakan hukum yang efektif dan adil juga diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum perdata.

6. Globalisasi dan Harmonisasi Hukum

Dalam era globalisasi, harmonisasi hukum perdata dengan standar internasional juga menjadi tantangan. KUHPerdata perlu mampu berintegrasi dengan prinsip-prinsip hukum internasional, terutama dalam konteks perdagangan internasional dan investasi asing.

Perkembangan masa depan KUHPerdata di Indonesia memerlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga hukum, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil untuk mengidentifikasi, mengantisipasi, dan mengatasi tantangan yang muncul, serta memastikan bahwa hukum perdata tetap relevan, efektif, dan berkeadilan dalam mengatur hubungan-hubungan perdata di Indonesia.

BAB III

SISTEMATIKA HUKUM PERDATA

3.1. Pengertian Hukum Perdata

Hukum Perdata adalah salah satu cabang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu atau badan hukum yang memiliki kedudukan yang sama dalam masyarakat, baik dalam hal hak maupun kewajiban yang timbul dari peristiwa-peristiwa kehidupan sehari-hari. Dalam konteks hukum Indonesia, Hukum Perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan peraturan hukum yang menyeluruh mengenai hubungan hukum perdata.

Hukum Perdata mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan hak dan kewajiban individu atau badan hukum, seperti perjanjian, perikatan, kepemilikan, harta kekayaan, dan lain sebagainya. Tujuan utama dari Hukum Perdata adalah untuk menyeimbangkan dan melindungi hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum, sehingga tercipta keadilan dan ketertiban dalam kehidupan berbagai masyarakat.

3.2. Subyek Hukum Perdata

Subyek hukum perdata merujuk pada individu atau entitas hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan hukum perdata. Subyek hukum perdata dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu orang (pribadi) dan badan hukum.

1. Orang (Pribadi)

- **Orang yang Dapat Memiliki Hak dan Kewajiban Hukum:** Merupakan individu yang diakui oleh hukum sebagai subjek yang memiliki hak dan kewajiban hukum. Ini termasuk warga negara, orang asing yang memiliki kediaman atau kegiatan di negara tertentu, serta individu yang secara hukum diakui sebagai subjek hukum, seperti anak-anak dan orang yang berkebutuhan khusus.
- **Pembatasan Kemampuan Hukum Seseorang:** Ada beberapa kondisi di mana kemampuan hukum seseorang dapat dibatasi, misalnya melalui perwalian bagi anak di bawah umur atau pembatasan hak-hak hukum bagi orang yang tidak mampu secara mental atau fisik.

2. Badan Hukum

- **Pendirian dan Pembubaran Badan Hukum:** Badan hukum adalah entitas hukum yang secara hukum dianggap sebagai subjek yang dapat memiliki hak dan kewajiban hukum, seperti perusahaan, yayasan, dan organisasi lainnya. Pembentukan badan hukum melalui proses pendirian dan dapat dibubarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- **Kepengurusan dan Kepentingan Badan Hukum:** Badan hukum memiliki struktur kepemimpinan dan kepengurusan yang bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan badan hukum. Selain itu, badan hukum juga memiliki kepentingan hukum yang harus dijaga dan dilindungi dalam hubungan hukum perdata.

3.3. Peristiwa Hukum Perdata

Peristiwa hukum perdata adalah kejadian atau peristiwa tertentu yang memunculkan hak dan kewajiban hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Dalam konteks hukum perdata, terdapat dua peristiwa hukum utama, yaitu perjanjian dan perbuatan melawan hukum (PMH).

1. Perjanjian

- Pengertian Perjanjian: Perjanjian adalah suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang memiliki kemauan untuk membuat hubungan hukum yang mengikat, baik itu untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau memberikan sesuatu.
- Syarat-syarat Sahnya Perjanjian: Untuk sah secara hukum, suatu perjanjian harus memenuhi beberapa syarat, seperti kesepakatan para pihak yang berakal sehat, objek yang jelas dan halal, serta keabsahan dan kebolehannya menurut hukum yang berlaku.
- Akibat Hukum Perjanjian: Akibat hukum dari perjanjian antara lain adalah timbulnya hak dan kewajiban hukum bagi para pihak yang terlibat. Pelanggaran terhadap perjanjian dapat mengakibatkan gugatan hukum seperti pemutusan perjanjian, ganti rugi, atau sanksi lainnya.

2. Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

- Unsur-unsur PMH: Perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang bertentangan

dengan hukum dan mengakibatkan kerugian atau pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Unsur-unsur PMH antara lain adalah tindakan yang melanggar hukum, adanya kerugian yang timbul, adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian, serta adanya kesalahan atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan.

- **Tanggung Jawab Ganti Rugi Akibat PMH:** Pelaku PMH bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada pihak yang menderita kerugian akibat perbuatannya. Ganti rugi dapat berupa pemulihan keadaan semula atau penggantian kerugian dengan uang atau barang lain yang setara.

3.4. Benda

Benda dalam sistematika hukum perdata merupakan salah satu unsur penting yang menjadi fokus utama dalam peraturan hukum perdata. Benda dalam konteks hukum perdata dapat merujuk kepada benda-benda yang dapat diperjualbelikan, dipindahtangankan, dan memiliki nilai ekonomi. Dalam penjelasan lebih lengkap, berikut adalah beberapa

aspek penting terkait benda dalam sistematika hukum perdata:

1. Definisi Benda dalam Hukum Perdata: Benda dalam hukum perdata adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak dan memiliki nilai ekonomi yang dapat dinilai dengan uang. Benda bisa berupa benda bergerak (mobil, perhiasan, dan lain-lain) atau benda tidak bergerak (tanah, bangunan, dan sebagainya).
2. Penggolongan Benda: Benda dalam hukum perdata dapat digolongkan menjadi beberapa kategori, antara lain:
 - Benda Bergerak: Benda yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain tanpa merusak sifat atau kegunaannya.
 - Benda Tidak Bergerak: Benda yang tidak dapat dipindahkan tanpa merusak atau mengubah sifatnya, seperti tanah dan bangunan.
 - Benda Ekonomi: Benda-benda yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan, seperti uang, saham, dan barang-barang dagangan lainnya.
 - Benda Tidak Ekonomi: Benda-benda yang tidak memiliki nilai ekonomi atau tidak

dapat diperjualbelikan, seperti hak asasi manusia atau kehormatan.

3. Fungsi Benda dalam Hukum Perdata:
 - Sebagai Objek Hak: Benda dapat menjadi objek hak milik, hak guna, atau hak tanggungan.
 - Sebagai Objek Transaksi: Benda digunakan dalam transaksi jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya.
 - Sebagai Jaminan: Benda dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit atau pinjaman dari pihak lain.
4. Perlindungan Hukum terhadap Benda: Hukum perdata memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang terkait dengan benda, seperti hak milik, hak guna, hak tanggungan, serta hak-hak lainnya yang berkaitan dengan kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan benda.
5. Aspek Lain terkait Benda: Selain aspek-aspek di atas, benda dalam hukum perdata juga memiliki hubungan dengan perjanjian, penyelesaian sengketa, pembagian harta bersama, pembuktian kepemilikan, dan berbagai aspek hukum lainnya yang terkait dengan pemilikan dan pemanfaatan benda.

3.5. Perikatan

Perikatan dalam hukum perdata merupakan suatu ikatan hukum antara dua pihak atau lebih yang mengatur hubungan hukum mereka dalam mencapai tujuan tertentu. Perikatan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di Indonesia, dan prinsip-prinsipnya sering kali menjadi dasar dalam berbagai transaksi hukum dan kegiatan ekonomi. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai perikatan:

1. Unsur-unsur Perikatan:

- **Subjek:** Terdiri dari pihak-pihak yang terlibat dalam perikatan, yaitu kreditor (pihak yang memiliki hak atau tuntutan terhadap pihak lain) dan debitor (pihak yang memiliki kewajiban atau tanggung jawab terhadap pihak lain).
- **Objek:** Merupakan hal-hal yang menjadi pokok perjanjian atau perikatan, seperti memberikan barang, jasa, hak, atau melakukan suatu tindakan.
- **Hubungan Hukum:** Adalah hubungan yang timbul antara subjek dan objek, yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.

2. Jenis-jenis Perikatan:

- Perikatan Sebagai Sumber Kewajiban: Meliputi perjanjian, perbuatan melawan hukum, dan peristiwa yang diakui oleh undang-undang.
- Perikatan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum: Misalnya perikatan yang bersifat memenuhi janji, menjaga jaminan, atau memberikan jaminan keamanan.
- Perikatan Sebagai Bentuk Keadilan: Seperti perikatan yang bertujuan untuk memperbaiki kesalahan atau perikatan yang menjamin kepastian hukum.

3. Fungsi dan Tujuan Perikatan:

- Menciptakan Keadilan: Perikatan bertujuan untuk menciptakan hubungan yang adil antara pihak-pihak yang terlibat.
- Menjaga Kestabilan Hukum: Dengan adanya perikatan, hukum dapat memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban pihak-pihak yang bersangkutan.
- Memenuhi Kebutuhan Ekonomi: Perikatan seringkali terkait dengan transaksi ekonomi, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjaman, dan sebagainya.

3.6. Harta Kekayaan

Harta kekayaan adalah istilah yang merujuk kepada semua jenis harta atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau suatu entitas. Dalam konteks hukum perdata, harta kekayaan menjadi subjek yang penting karena berkaitan dengan hak milik, hak penguasaan, dan hak pemanfaatan atas berbagai jenis harta atau kekayaan. Berikut ini adalah penjelasan lebih lengkap mengenai harta kekayaan:

1. Definisi Harta Kekayaan:

Harta kekayaan mencakup beragam jenis aset yang dimiliki oleh individu atau organisasi, seperti uang, properti (tanah, bangunan), kendaraan bermotor, perhiasan, saham, obligasi, dan sebagainya. Secara umum, harta kekayaan mencerminkan nilai kekayaan atau asset yang dimiliki oleh seseorang atau suatu badan hukum.

2. Jenis-jenis Harta Kekayaan:

- **Harta Bergerak:** Meliputi barang-barang yang dapat dipindahkan dengan mudah, seperti uang tunai, perhiasan, kendaraan, dan sebagainya.

- Harta Tidak Bergerak: Merupakan aset yang tidak dapat dipindahkan, seperti tanah, bangunan, dan properti lainnya.
 - Harta Keuangan: Termasuk investasi seperti saham, obligasi, deposito, dan instrumen keuangan lainnya.
 - Harta Produktif: Merupakan aset yang dapat menghasilkan pendapatan, seperti perusahaan, bisnis, atau properti yang disewakan.
 - Harta Kekayaan Intelektual: Meliputi paten, hak cipta, merek dagang, dan hak kekayaan intelektual lainnya.
3. Peran dan Signifikansi Harta Kekayaan:
- Sumber Kekuatan Ekonomi: Harta kekayaan merupakan sumber daya ekonomi yang penting dalam aktivitas bisnis, investasi, dan pengembangan ekonomi.
 - Menjadi Objek Transaksi: Harta kekayaan dapat dijual, dibeli, disewakan, atau dipindahtangankan melalui berbagai jenis transaksi hukum seperti jual beli, sewa menyewa, dan perjanjian lainnya.

- Mengatur Hak dan Kewajiban: Hukum perdata mengatur hak dan kewajiban terkait kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan harta kekayaan, termasuk perlindungan terhadap hak milik dan hak kekayaan intelektual.

3.7. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa adalah proses untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik yang timbul antara dua pihak atau lebih. Proses ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari negosiasi, mediasi, arbitrase, hingga proses litigasi di pengadilan. Setiap metode penyelesaian sengketa memiliki karakteristik, kelebihan, dan kelemahan tersendiri. Berikut adalah penjelasan lebih lengkap mengenai penyelesaian sengketa:

1. Metode Penyelesaian Sengketa:
 - Negosiasi: Merupakan cara paling umum dalam menyelesaikan sengketa, di mana pihak-pihak yang bersengketa mencoba mencapai kesepakatan secara langsung tanpa melibatkan pihak ketiga. Negosiasi dapat dilakukan secara informal antara

para pihak atau melalui perantara seperti mediator.

- **Mediasi:** Mediasi melibatkan mediator atau penengah yang netral untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. Mediator bertindak sebagai fasilitator untuk memfasilitasi komunikasi dan mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.
- **Arbitrase:** Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana pihak-pihak yang bersengketa sepakat untuk menyerahkan keputusan kepada arbiter atau panel arbiter yang independen. Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak yang bersengketa.
- **Litigasi:** Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau lembaga peradilan lainnya. Pihak-pihak yang bersengketa mengajukan klaim atau gugatan mereka ke pengadilan, dan keputusan akhirnya diambil oleh hakim berdasarkan hukum dan bukti yang disajikan.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pilihan Metode Penyelesaian Sengketa:

- Sifat Sengketa: Sifat perselisihan, kompleksitas, dan urgensi penyelesaian dapat mempengaruhi pilihan metode penyelesaian yang tepat.
- Kerahasiaan: Beberapa metode penyelesaian sengketa, seperti mediasi dan arbitrase, dapat memberikan tingkat kerahasiaan yang lebih tinggi daripada litigasi di pengadilan.
- Biaya: Biaya yang terkait dengan proses penyelesaian sengketa juga menjadi pertimbangan penting dalam memilih metode penyelesaian yang tepat.

3. Tujuan Penyelesaian Sengketa:

- Mencapai Kesepakatan: Tujuan utama dari penyelesaian sengketa adalah mencapai kesepakatan yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.
- Menghindari Konflik yang Lebih Besar: Penyelesaian sengketa juga bertujuan untuk mencegah eskalasi konflik yang lebih besar dan meminimalkan dampak negatifnya.

- Menjaga Hubungan: Terutama dalam konteks bisnis atau hubungan antarpihak, penyelesaian sengketa juga dapat membantu menjaga hubungan yang baik antara para pihak.

BAB IV

HUKUM ORANG

4.1. Manusia Sebagai Subyek Hukum

Manusia dan orang adalah subjek yang sama tetapi dibedakan dalam perspektif biologis dan yuridis. Pengertian manusia dalam perspektif biologis adalah makhluk hidup yang mempunyai panca indera dan mempunyai budaya sedangkan orang dalam perspektif yuridis adalah gejala dalam hidup bermasyarakat. Dalam Black Law Dictionary juga dinyatakan manusia adalah person dan bukan human. Jadi manusia diakui sebagai manusia pribadi yang berarti diakui sebagai orang atau person. Karena itu, setiap manusia diakui sebagai subjek hukum (*recht persoonlijkheid*) yaitu pendukung hak dan kewajiban.

4.2. Kecakapan, Ketidakcakapan Dan Kewenangan Berbuat

Kecakapan artinya seseorang yang sudah mampu melakukan perbuatan hukum dan karenanya mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya . Semua orang dalam keadaan cakap (berwenang) bertindak,

kecuali mereka yang diatur dalam undang-undang. Orang yang cakap menjadi salah satu syarat absahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdota. Selain itu juga menjadi syarat sahnya dalam melakukan perbuatan lain, seperti memberi kuasa dan melakukan pengurusan harta wakaf.

Sebaliknya Ketidacakapan artinya Orang-orang yang menurut Undang-undang dinyatakan “tidak cakap” untuk melakukan perbuatan hukum adalah :

1. Orang yang belum dewasa (belum mencapai umur 18 tahun atau belum melakukan pernikahan) (pasal 1330 BW jo pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974)
2. Orang yang ditaruh dibawah pengampunan, yaitu orang- orang dewasa tapi dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, dan pemboros (pasal 1330 BW jo Pasal 433 BW)
3. Orang-orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya orang yang dinyatakan pailit (pasal 1330 BW Jo. Kepailitan)

Jadi orang yang cakap adalah orang yang dewasa dan sehat akal pikirannya serta tidak dilarang oleh suatu UU untuk melakukan perbuatan-perbuatan

hukum tertentu.

4.3. Pendewasaan

Dasar pengetahuan pendewasaan (*handlichting*) diatur dalam pasal 419 sampai dengan 432. Pendewasaan adalah memberikan kedudukan hukum. Pendewasaan dapat dibagi 2 (dua) yaitu pendewasaan terbatas dan pendewasaan penuh.

- a. Pendewasaan terbatas artinya orang yang belum cukup umur hanya dalam hal-hal tertentu atau perbuatan-perbuatan tertentu saja sama dengan orang-orang dewasa sedang dia tetap berada dibawah umur (Pasal 420 KUHPerdato)
- b. Pedewasaan penuh atau sempurna adalah hanya di berikan kepada orang-orang yang telah mencapai umur 18 tahun, yang diberikan dengan keputusan pengadilan negeri (Pasal 446 KUHPerdato). Akibat dari pengawasan itu berlaku bagi pihak ketiga maka pendewasaan tersebut harus diumumkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

4.4. Domisili

1. Definisi

Domisili atau tempat tinggal adalah dimana seorang berkedudukan serta mempunyai hak dan kewajiban hukum. Tempat tinggal manusia pribadi disebut tempat kediaman. Asal kata domisili adalah domicile atau woonplaats yang artinya tempat tinggal.

2. Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban ini dapat timbul dalam bidang hukum publik dan hukum perdata :

a. Dalam bidang hukum publik misalnya :

- Hak mengikuti pemilihan umum
- Kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan
- Kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor

b. Dalam bidang hukum perdata misalnya :

- Debitur wajib membayar wesel / cek kepada kreditur
- Debitur berhak menerima kredit dari kreditur

3. Status Hukum

Dengan demikian hak dan kewajiban mengikuti tempat tinggal atau alamat yang dipilih berdasarkan perjanjian.

4. Jenis tempat tinggal

Menurut terjadinya peristiwa hukum dapat digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu :

- a. Tempat tinggal yuridis : Karena peristiwa hukum kelahiran , perpindahan atau mutasi.
- b. Tempat tinggal nyata : Karena peristiwa hukum keberadaan sesungguhnya
- c. Tempat tinggal pilihan : Karena peristiwa hukum membuat perjanjian
- d. Tempat tinggal ikutan : Karena peristiwa hukum keadaan status hukum seseorang yang ditentukan oleh Undang-Undang.

4.5. Keadaan Tidak Hadir (Afwezigheid)

1. Definisi

Afwezigheid adalah keadaan tidak adanya seseorang di tempat kediamannya karena berpergian atau meninggalkan tempat kediaman baik dengan izin maupun tanpa izin.

2. Pengaruh keadaan tak hadir , ialah pada :

- a. Penyelenggaraan kepentingan yang

- bersangkutan
- b. Status hukum yang bersangkutan sendiri atau status hukum anggota keluarga yang ditinggalkan mengenai perkawinan dan perwarisan
3. Tahap-tahap penyelesaian keadaan tak hadir :
- a. Tahap tindakan-tindakan sementara (pasal 463 kuhperdata)
 - b. Tahap pernyataan barang kali meninggal dunia
 - c. Tahap perwarisan secara definitive

4.6. Catatan Sipil

Catatan Sipil adalah catatan mengenai peristiwa perdata yang dialami oleh seseorang. Kegiatan catatan sipil meliputi pencatatan peristiwa hukum yang berlaku untuk umum untuk semua warga Negara Indonesia dan yang berlaku khusus untuk warga Negara Indonesia yang beragama islam mengenai perkawinan perceraian , lembaga catatan sipil yang berlaku umum di bawah departemen dalam negeri sedangkan lembaga catatan sipil yang berlaku khusus berada dibawah departemen agama.

Menurut E. Subekti dan R. Tjitosoediro, Catatan sipil adalah suatu lembaga yang ditugaskan untuk

memelihara daftar atau catatan guna pembuktian status atau peristiwa penting bagi warga negara seperti kelahiran, kematian dan pernikahan. Produk lembaga catatan sipil ini adalah berupa surat akta. Akta catatan sipil adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah melalui peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian bagi yang bukan beragama Islam serta pengakuan dan pengesahan anak

1. Lembaga Catatan Sipil mengenal asas-asas pencatatan Sipil, yaitu :

a. Unity (Nasional dan Internasional)

Akta catatan sipil yang telah sudah diterbitkan berlaku untuk lingkup nasional dan internasional.

b. Pencatatan di tempat peristiwa terjadi
pencatatan peristiwa baik itu kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pencatatan pengakuan dan pengesahan anak dicatat pada jantor di tempat peristiwa itu terjadi.

c. Garis keturunan.

d. Pribadi atau perorangan

2. Berlaku sepanjang masa

Fungsi Kantor Catatan Sipil

a. Mencatat dan menerbitkan akta kelahiran,

- perceraian , kematian, pengakuan dan pengesahan anak dan akta ganti nama
- b. Pemberian informasi dan pelayanan kepada masyarakat
- c. Pengumpulan dan pengelolaan data kependudukan

Undang-undang mengenai catatan sipil maka dapat dihipun 3 macam catatan sipil yaitu :

- a. Catatan sipil untuk warga Negara Indonesia tentang : kelahiran, kematian, dan penggantian nama
- b. Catatan sipil untuk warga negara non islam tentang : perceraian, dan perkawinan
- c. Catatan sipil untuk warga negara islam tentang, perkawinan dan perceraian.

BAB V

BADAN HUKUM

5.1. Badan Hukum Sebagai Subyek Hukum

Badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang bersama-sama mendirikan suatu badan hukum (perhimpunan dan kumpulan harta kekayaan yang diakui oleh hukum). Badan hukum adalah subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia untuk mencapai tujuan tertentu sesuai aturan hukum yang berlaku

Ada beberapa pandangan dan teori mengenai badan hukum yaitu sebagai berikut

- a. Teori fiksi Teori Fiksi (Fictie Theorie) adalah pandangan yang menjelaskan bahwa subjek hukum yang sebenarnya adalah manusia. Sementara badan hukum adalah bukan manusia sehingga ada karakteristik beberapa manusia yang tidak dimiliki oleh badan hukum. Badan hukum dijadikan subjek hukum karena alasan penyerupaan atau pengandaian semata. Inilah inti dasar dari teori fiksi tersebut. Teori Fiksi ini dikritik karena tidak mampu menjawab beberapa pertanyaan penting, seperti siapa yang wajib

memenuhi gugatan hukum apabila ada pihak penggugat mengajukan gugatan atas badan hukum tersebut, baik secara pidana maupun perdata. Teori ini juga tidak mampu menjawab siapa yang wajib mengajukan gugatan atas pihak yang dinilai merugikan badan hukum

- b. Teori Harta Karena Jabatan (Theori van het ambtelijk vermogen) adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh Holder dan Binden. Menurut teori ini, badan hukum adalah suatu badan yang memiliki kekuasaan secara nyata atas kekayaan yang dipisahkan. Kekuasaan ini didasarkan pada adanya tujuan yang jelas dan sedikit ditentukan untuk tujuan mana modal dan penghasilannya disediakan secara kekal atau sedikit kekal. Selain itu, teori ini juga mempertimbangkan adanya pengisian atau penunjukkan dalam penguasaan kekayaan dan penghasilannya dalam batas-batas yang ditetapkan, serta adanya keinginan untuk mencapai tujuan yang tidak hanya menyerahkan pengurusannya kepada suatu badan hukum yang telah ada, melainkan untuk mewujudkan suatu badan hukum baru guna tujuan tersebut
- c. Teori Harta Bertujuan (Doel Vermogens Theorie) adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh

A.Brinz dan E.J.J. van der Hayden menjelaskan bahwa hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum. Teori ini berpendapat bahwa badan hukum tidak dapat memiliki harta kekayaan secara langsung, karena harta kekayaan hanya dapat dimiliki oleh manusia. Dalam teori ini, badan hukum hanya dianggap sebagai suatu konstruksi yuridis yang tidak memiliki hak-hak subyektif sendiri. Oleh karena itu, badan hukum tidak dapat menjadi subjek hukum yang memiliki hak-hak dan kewajiban seperti manusia

- d. Teori Milik Bersama (Propriete Collective Theorie) adalah sebuah teori yang menjelaskan bahwa badan hukum memiliki kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Menurut teori ini, kekayaan badan hukum adalah milik bersama seluruh anggota badan hukum, sehingga tidak dapat dibagi-bagi secara individu. Teori ini dikemukakan oleh Molengraff dan Marcel Planiol
- e. Teori Kenyataan Yuridis (Realistische Rechtstheorie) adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh EM Meijers. Menurut teori ini, badan hukum adalah suatu realitas yang riil dan tidak dapat diraba, tetapi bukan khayalan. Teori ini juga dikenal sebagai teori fakta sederhana

karena tekanan bahwa badan hukum hanya dapat dipersamakan dengan manusia dalam bidang hukum saja. Teori ini berpendapat bahwa badan hukum memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dengan hak dan kewajiban manusia, sehingga badan hukum dapat dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki kepentingan sendiri.

5.2. Pembagian Badan Hukum

- a. **Badan hukum publik atau publiek rechtspesoon**
Badan hukum publik adalah badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah untuk kepentingan publik atau negara. badan hukum ini merupakan badan- badan negara yang mempunyai kekuasaan wilayah atau merupakan lembaga yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan perundang- undangan yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif atau pemerintah atau badan pengurus yang memberikan tugas untuk itu. Contoh badan hukum publik adalah sebagai berikut:
 - a. Negara Republik Indonesia (RI)
 - b. Pemerintah Daerah Tingkat I dan II
 - c. Bank Indonesia
 - d. Bank-bank Milik Negara

- e. Pemerintah Provinsi
- b. Badan hukum privat atau Privaat Rechtspersoon ialah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan- kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu. Badan hukum ini merupakan badan swasta yang didirikan oleh pribadi orang itu untuk tujuan tertentu yaitu mencari keuntungan sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, kebudayaan. Kesenian, olahraga, dan lain-lain, menurut hukum yang berlaku secara sah. Contoh badan hukum privat
 - a. Perseroan Terbatas (PT) yang diatur dalam KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) dan juga diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 20071.
 - b. Firma.
 - c. Yayasan.
 - d. Koperasi.
 - e. Perusahaan milik swasta lainnya yang Didirikan oleh individu-individu sesuai dengan hukum yang berlaku secara sah untuk tujuan tertentu.

5.3. Karakteristik Badan Hukum

Badan hukum memiliki beberapa karakteristik antara lain

1. Memiliki Kekayaan Tersendiri

Badan hukum memiliki kekayaan dan harta benda yang terpisah dari pemilik, anggota, atau pengurusnya. Kekayaan badan hukum digunakan untuk membiayai kegiatan dan operasional badan hukum tersebut.

2. Dapat Menuntut dan Dituntut

Badan hukum dapat menjadi pihak yang menuntut maupun dituntut di pengadilan, terpisah dari individu-individu yang terlibat di dalamnya.

3. Kontinuitas Keberadaan

Badan hukum memiliki keberadaan yang terus-menerus, tidak tergantung pada individu-individu yang terlibat di dalamnya. Kematian atau pergantian pengurus tidak akan mempengaruhi eksistensi badan

5.4. Pembentukan Badan Hukum

Di Indonesia meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Pengajuan Nama PT: Proses ini bertujuan untuk melakukan pengecekan nama PT (apakah Nama PT tersebut sudah digunakan atau tidak?). Pengajuan nama perusahaan ini didaftarkan oleh notaris melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Kemenkumham. Persyaratan yang dibutuhkan adalah:

- Melampirkan asli formulir dan pendirian surat kuasa;
- Melampirkan fotokopi Kartu Identitas Penduduk (“KTP”) untuk pendirinya dan untuk pengurus perusahaan;
- Melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (“KK”) pimpinan/pendiri PT¹.

2. **Tahap Pembuatan Akta Pendirian PT:** Pembuatan akta pendirian dilakukan oleh notaris yang berwenang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Biasanya tindakan ini berisi informasi tentang nama perusahaan, pergerakan di bidang apa, nama para pemilik modal, dan lain-lain. Anda memerlukan jasa notaris. Bila syarat-syarat tersebut sudah lengkap, maka para pendiri bersama-sama menghadap Notaris untuk menandatangani akta

pendirian. Yayasan ini sudah dianggap berdiri sejak ditandatanganinya akta pendirian oleh para pendiri di hadapan Notaris. Namun, Yayasan ini belum sah menjadi Badan Hukum. Untuk itu, Notarislah yang akan segera memproses pengesahan badan hukum Yayasan ke Kementerian Hukum dan HAM RI1.

3. Tahap Pengesahan Badan Hukum : Notaris yang berwenang akan segera memproses pengesahan badan hukum Yayasan ke Kementerian Hukum dan HAM RI. Setelah proses pengesahan selesai, maka Yayasan tersebut sudah sah menjadi Badan Hukum di Indonesia. dengan demikian, cara mendirikan badan hukum di Indonesia meliputi tahapan pengajuan nama, pembuatan akta pendirian, dan pengesahan badan hukum.

Badan hukum harus memiliki tujuan tertentu yang jelas. Tujuan itu tidak boleh sembarangan. Batasannya adalah tujuan ideel atau tujuan Komersial. Artinya tujuan itu bukan tujuan pribadi semata, melainkan tujuan badan hukum yang harus diperjuangkan oleh badan hukum dengan perantaraan manusia yang diberi tanggung jawab. Badan hukum harus memiliki kepentingan sendiri yaitu hak-hak subyektif dari badan

hukum, dan organisasinya.

5.5. Pertanggungjawaban Badan Hukum

Tanggung jawab badan hukum adalah suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum yang dimiliki oleh badan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab badan hukum dapat berupa tanggung jawab perdata, pidana, dan tanggung jawab lainnya yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum tersebut.

- a. tanggungjawab perdata badan hukum meliputi tanggung jawab yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Contohnya, jika badan hukum melakukan perbuatan yang melanggar hak orang lain, maka badan hukum tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban atas kerugian yang timbul.
- b. Tanggung jawab pidana badan hukum meliputi tanggung jawab yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum yang melanggar hukum pidana. Contohnya, jika badan hukum melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang, maka badan hukum tersebut dapat dipidana pidana.

c. Tanggung jawab lainnya yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum dapat berupa tanggung jawab yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum terhadap diri sendiri. Contohnya, jika badan hukum melakukan perbuatan yang melanggar hukum perdata, maka badan hukum tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban atas kerugian yang timbul. Dalam beberapa kasus, tanggung jawab badan hukum dapat diterobos atau ditembus, sehingga tanggung jawab badan hukum menjadi tidak lagi terbatas. Contohnya, jika pemegang saham badan hukum melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka badan hukum tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban atas kerugian yang timbul.

BAB VI

HUKUM KELUARGA

6.1. Definisi Hukum Keluarga

Definisi Hukum Keluarga mengacu pada cabang hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu yang terkait secara keluarga, baik melalui perkawinan, darah, atau hubungan hukum lainnya. Ini mencakup aturan-aturan yang mengatur pembentukan keluarga, hak dan kewajiban antara anggota keluarga, serta prosedur untuk menyelesaikan konflik yang muncul di dalamnya.

Secara umum, Hukum Keluarga meliputi aspek-aspek seperti pernikahan, perceraian, hak asuh anak, warisan, adopsi, dan perlindungan keluarga. Namun, cakupan dan detail dari Hukum Keluarga dapat bervariasi dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya, tergantung pada nilai-nilai budaya, agama, dan kebiasaan hukum yang berlaku di masyarakat tersebut.

Definisi Hukum Keluarga juga dapat meliputi prinsip-prinsip dasar yang mendasari regulasi keluarga, seperti kepentingan terbaik anak, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia. Tujuan utama dari Hukum Keluarga adalah untuk melindungi hak-hak

individu dalam konteks hubungan keluarga, serta memastikan keseimbangan yang adil dan harmonis antara anggota keluarga yang terlibat.

6.2. Pernikahan

Pernikahan adalah institusi sosial dan hukum yang mengatur hubungan antara dua individu yang telah memilih untuk hidup bersama sebagai pasangan hidup dalam ikatan yang diakui secara resmi.

1. Syarat-syarat Pernikahan

Setiap yurisdiksi memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin sebelum mereka dapat menikah secara sah. Ini mungkin termasuk syarat usia, keberatan bebas, status perkawinan sebelumnya, serta persyaratan administratif seperti pengisian formulir pernikahan dan mendapatkan izin dari otoritas yang berwenang.

2. Proses Perkawinan

Proses perkawinan mencakup segala hal yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan upacara pernikahan, seperti pemilihan tanggal, lokasi, dan pendeta/pemimpin upacara, serta persiapan dokumen dan saksi yang diperlukan untuk menyelesaikan proses pernikahan.

3. Pernikahan Antar Agama

Pernikahan antar agama terjadi ketika dua individu yang menganut agama yang berbeda memutuskan untuk menikah. Hal ini dapat melibatkan perbedaan agama dalam upacara pernikahan atau persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh pasangan yang berasal dari agama yang berbeda.

4. Pembatalan dan Pembubaran Pernikahan

Pembatalan pernikahan terjadi ketika pernikahan dianggap tidak sah atau tidak berlaku sejak awal, sedangkan pembubaran pernikahan terjadi ketika pernikahan yang sah diakhiri melalui proses perceraian atau pemisahan.

Pernikahan bukan hanya hubungan pribadi antara dua individu, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Ini termasuk hak dan kewajiban hukum yang timbul dari ikatan pernikahan, seperti hak waris, hak asuh anak, serta kewajiban finansial dan tanggung jawab yang terkait dengan kehidupan bersama.

Pemahaman yang baik tentang pernikahan penting bagi individu yang akan menikah dan juga bagi masyarakat secara keseluruhan, karena pernikahan

merupakan dasar dari struktur keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, pernikahan menjadi fokus penting dalam hukum keluarga yang mengatur bagaimana hubungan ini diakui, diatur, dan diakhiri secara hukum.

6.3. Perceraian

Perceraian adalah proses hukum di mana pasangan yang telah menikah secara sah memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan mereka.

a. Grounds for Divorce

Banyak yurisdiksi memiliki "alasan" atau "dasar" yang diakui secara hukum untuk mengajukan perceraian. Ini bisa termasuk alasan-alasan seperti ketidakcocokan yang tidak dapat diperbaiki, kekerasan dalam rumah tangga, pengabaian, atau perselingkuhan. Beberapa yurisdiksi juga mengakui perceraian tanpa alasan (perceraian tanpa kesalahan), di mana pasangan dapat mengajukan perceraian tanpa harus membuktikan bahwa salah satu pihak bersalah.

b. Prosedur Perceraian

Prosedur perceraian bervariasi tergantung pada yurisdiksi tempat pasangan tinggal. Ini meliputi

persyaratan administratif seperti pengajuan formulir perceraian, pemberitahuan kepada pasangan, serta pendekatan mediasi atau konseling yang mungkin diperlukan sebelum mengajukan perceraian. Proses ini juga bisa mencakup peradilan, dengan pengadilan yang menetapkan peraturan terkait dengan pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan tunjangan pasca-perceraian.

c. **Pembagian Harta Bersama**

Perceraian sering kali melibatkan pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Ini bisa termasuk properti, aset keuangan, hutang bersama, serta hak waris. Beberapa yurisdiksi menerapkan sistem "perkawinan berbasis aset" di mana pembagian harta bersama dilakukan berdasarkan kontribusi masing-masing pasangan terhadap akumulasi kekayaan selama perkawinan.

d. **Tunjangan dan Pemeliharaan Pasca-Perceraian**

Dalam beberapa kasus, salah satu pasangan mungkin memenuhi syarat untuk menerima tunjangan atau pemeliharaan pasca-perceraian dari pasangan lainnya. Ini biasanya terjadi jika salah satu pasangan tidak mampu secara

finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri setelah perceraian, atau jika ada perbedaan besar dalam pendapatan antara pasangan.

Perceraian adalah proses yang kompleks dan sering kali penuh dengan emosi, karena melibatkan pembubaran ikatan yang pernah dianggap abadi. Namun, dalam banyak kasus, perceraian dapat menjadi pilihan terbaik untuk kedua belah pihak untuk memungkinkan mereka untuk melanjutkan hidup mereka secara mandiri atau menemukan kembali kebahagiaan mereka. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang proses dan implikasi perceraian adalah penting bagi pasangan yang menghadapinya.

6.4. Hak Asuh Anak

Hak asuh anak adalah kewajiban dan hak-hak hukum yang melekat pada orang tua atau wali untuk merawat, mendidik, dan memutuskan hal-hal penting yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.

1. Kelayakan Orangtua

Kelayakan orangtua merujuk pada kemampuan dan kesanggupan orangtua untuk memberikan perawatan yang baik kepada anak-anak mereka.

Hal ini mencakup aspek-aspek seperti stabilitas emosional, keberadaan rumah yang aman, pendapatan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, dan kemampuan untuk memberikan perhatian dan dukungan secara emosional dan fisik.

2. Penetapan Hak Asuh

Pengadilan atau otoritas yang berwenang biasanya bertanggung jawab untuk menetapkan hak asuh anak dalam kasus-kasus perceraian atau pemisahan. Ini melibatkan pengambilan keputusan tentang siapa yang akan memiliki hak untuk mengambil keputusan penting dalam kehidupan anak, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan keagamaan. Hak asuh bisa diberikan kepada satu orangtua (hak asuh tunggal) atau dibagi antara kedua orangtua (hak asuh bersama).

3. Pembagian Waktu Asuh

Pembagian waktu asuh menentukan bagaimana waktu bersama anak-anak akan dibagi antara kedua orangtua. Ini bisa melibatkan jadwal rutin untuk menghabiskan waktu dengan anak-anak, termasuk saat liburan, hari raya, dan liburan lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan

anak-anak memiliki akses yang seimbang dan bermakna kepada kedua orangtuanya.

4. Tunjangan Anak

Tunjangan anak adalah pembayaran finansial yang dibuat oleh satu orangtua kepada orang tua lainnya untuk mendukung kebutuhan finansial anak-anak mereka. Besarnya tunjangan anak biasanya ditentukan berdasarkan faktor-faktor seperti pendapatan orang tua, kebutuhan anak-anak, dan biaya perawatan anak-anak.

Hak asuh anak bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik anak-anak dan memastikan bahwa mereka memiliki akses yang aman, stabil, dan peduli dari kedua orang tua mereka. Pengaturan hak asuh dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti kepentingan anak-anak, kelayakan orang tua, dan dinamika keluarga yang spesifik. Oleh karena itu, penting untuk memahami hak asuh anak secara mendalam dan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan terbaik anak dalam setiap keputusan yang dibuat.

6.5. Perlindungan Anak dan Keluarga

Perlindungan Anak dan Keluarga adalah upaya

hukum dan sosial untuk melindungi anak-anak dan anggota keluarga lainnya dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi, atau pengabaian yang dapat membahayakan kesejahteraan dan keselamatan mereka.

a. Perlindungan Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

KDRT adalah bentuk kekerasan fisik, emosional, atau seksual yang dilakukan oleh satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Ini bisa mencakup pasangan suami istri, orang tua terhadap anak-anak mereka, atau perawat terhadap anggota keluarga yang lebih tua. Perlindungan terhadap KDRT melibatkan upaya-upaya untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak pelaku kekerasan, serta memberikan bantuan dan dukungan kepada korban.

b. Perlindungan Terhadap Anak

Perlindungan terhadap anak mencakup upaya-upaya untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, dan pengabaian. Ini melibatkan pendidikan masyarakat tentang hak-hak anak, pencegahan pelecehan seksual anak, pelaporan dan penanganan kasus kekerasan atau penelantaran

anak, serta penyediaan layanan perlindungan dan rehabilitasi untuk anak-anak yang telah menjadi korban.

c. Perlindungan Terhadap Orang Tua Tua Usia

Perlindungan terhadap orang tua tua usia mencakup upaya-upaya untuk melindungi orang dewasa yang rentan dan tua dari penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan fisik atau emosional. Ini bisa mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah yang dihadapi oleh orang tua tua usia, memberikan dukungan sosial dan layanan kesehatan yang diperlukan, serta memperkuat undang-undang yang melindungi hak-hak orang tua tua usia.

Perlindungan anak dan keluarga merupakan tanggung jawab bersama dari masyarakat, pemerintah, lembaga perlindungan, dan individu-individu. Ini melibatkan upaya kolaboratif untuk memastikan bahwa anak-anak dan anggota keluarga lainnya memiliki lingkungan yang aman, stabil, dan peduli di mana mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk terus memperjuangkan perlindungan anak dan keluarga melalui pendidikan, advokasi, perubahan kebijakan,

dan intervensi yang sesuai.

6.6. Warisan

Warisan merujuk pada proses pembagian harta benda, properti, dan aset lainnya setelah seseorang meninggal dunia.

1. Hukum Waris

Hukum waris adalah serangkaian aturan hukum yang mengatur bagaimana harta benda dan properti seseorang akan dibagi setelah mereka meninggal dunia. Aturan-aturan ini bisa bervariasi berdasarkan yurisdiksi dan dapat diatur oleh hukum sipil atau hukum agama, tergantung pada negara dan kepercayaan agama yang bersangkutan.

2. Penyusunan Wasiat

Wasiat adalah dokumen hukum yang dibuat oleh seseorang (testator) untuk mengatur pembagian harta benda mereka setelah meninggal dunia. Dalam wasiat, testator dapat menentukan siapa yang akan menerima warisan, jenis properti yang akan diberikan, serta bagaimana properti tersebut akan dibagi antara pewaris.

3. Pembagian Harta Warisan

Setelah seseorang meninggal dunia, harta warisan mereka akan dibagi sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh hukum waris atau wasiat mereka. Ini melibatkan penentuan pewaris yang sah dan penerima warisan, identifikasi dan penilaian aset, serta pembagian properti sesuai dengan keinginan atau aturan hukum yang berlaku.

4. Pembagian Warisan dalam Kasus Tanpa Wasiat
Jika seseorang meninggal tanpa meninggalkan wasiat yang sah, harta mereka akan dibagi sesuai dengan aturan hukum waris yang berlaku dalam yurisdiksi tempat mereka tinggal. Aturan ini mungkin menentukan pewaris-pewaris yang sah, seperti pasangan, anak-anak, atau kerabat dekat lainnya, serta bagaimana properti akan dibagi di antara mereka.

Proses warisan sering kali melibatkan proses hukum yang kompleks dan dapat menimbulkan konflik antara anggota keluarga dan pihak-pihak terkait lainnya. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pemahaman yang baik tentang hukum waris dan menyusun perencanaan waris yang tepat sesuai dengan keinginan pribadi dan kebutuhan keluarga. Ini dapat

membantu memastikan bahwa pembagian warisan berjalan sesuai dengan keinginan pewaris dan mengurangi potensi konflik di antara pewaris yang tersisa.

6.7. Adopsi

Adopsi adalah proses hukum di mana seseorang atau pasangan mengambil tanggung jawab orang tua secara resmi atas seorang anak yang bukan anak biologis mereka.

a. Prosedur Adopsi

Proses adopsi melibatkan serangkaian langkah-langkah hukum yang harus diikuti oleh calon orang tua adopsi untuk mendapatkan hak-hak orang tua secara resmi atas seorang anak. Ini bisa meliputi pengajuan aplikasi adopsi, penilaian oleh lembaga adopsi atau otoritas yang berwenang, pemeriksaan latar belakang dan kelayakan calon orang tua, serta proses persetujuan oleh pengadilan.

b. Hak dan Tanggung Jawab Orangtua Angkat

Setelah adopsi diresmikan, orang tua angkat memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama seperti orang tua biologis terhadap anak yang diadopsi. Ini mencakup hak untuk memberikan

nama, membesarkan, mendidik, dan merawat anak tersebut, serta kewajiban untuk memberikan dukungan finansial, cinta, perhatian, dan kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.

c. Pembatalan Adopsi

Pembatalan adopsi terjadi jika pengadilan memutuskan untuk membatalkan status adopsi yang telah diresmikan sebelumnya. Ini bisa terjadi dalam situasi tertentu, seperti jika orang tua adopsi tidak dapat memenuhi kewajiban mereka atau jika ada bukti penipuan atau kelalaian dalam proses adopsi. Pembatalan adopsi biasanya melibatkan proses pengadilan yang kompleks dan hanya diizinkan dalam keadaan tertentu.

Adopsi memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mendapatkan lingkungan keluarga yang stabil, cinta, dan peduli, yang mungkin tidak tersedia bagi mereka dalam situasi keluarga biologis mereka. Ini juga memberikan kesempatan bagi pasangan atau individu yang ingin menjadi orang tua untuk memperluas keluarga mereka melalui cara yang penuh makna dan

memberi manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Namun, proses adopsi juga bisa menjadi rumit dan memakan waktu, dan sering kali melibatkan biaya yang signifikan. Penting untuk memahami persyaratan, prosedur, dan konsekuensi hukum dari adopsi sebelum memulai proses tersebut. Dengan begitu, calon orang tua adopsi dapat mempersiapkan diri dengan baik dan memastikan bahwa adopsi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kepentingan terbaik anak.

BAB VII

HUKUM BENDA

7.1. Pengertian Benda dalam Hukum

Dalam konteks hukum, pengertian benda merujuk pada segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan dapat menjadi objek hak hukum. Secara umum, benda dapat dibagi menjadi dua kategori utama: benda materiil dan benda abstrak. Benda materiil mencakup barang-barang fisik seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan perabotan. Sementara itu, benda abstrak meliputi hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, dan merek dagang. Konsep ini membentuk dasar hukum perdata yang mengatur hak-hak dan kewajiban terkait kepemilikan, penguasaan, dan perpindahan atas barang-barang tersebut.

Benda dalam hukum memiliki beberapa karakteristik yang penting. Salah satunya adalah kemampuannya untuk dijadikan objek hak, yang berarti benda dapat dimiliki, dipindahtangankan, dan digunakan untuk tujuan ekonomi oleh individu atau badan hukum tertentu. Hak-hak hukum yang melekat pada benda, seperti hak milik, hak guna pakai, dan hak tanggungan, memberikan kontrol dan keuntungan atas

benda tersebut kepada pemilik atau pihak yang berkepentingan. Perlindungan hukum juga diberikan kepada benda untuk mencegah penggunaan yang tidak sah, pencurian, kerusakan, atau penyalahgunaan lainnya. Pemahaman yang baik tentang pengertian benda dalam hukum adalah penting bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi hukum, kepemilikan properti, dan kegiatan ekonomi lainnya.

7.2. Hak Milik atas Benda

Hak milik adalah salah satu hak yang paling fundamental dalam hukum perdata yang memberikan kekuasaan penuh kepada pemilik atas suatu benda. Hak ini memberikan hak eksklusif bagi pemilik untuk menggunakan, menguasai, dan memanfaatkan benda tersebut sesuai keinginannya, serta mencegah pihak lain untuk melakukan hal yang sama tanpa izin atau persetujuannya.

1. Pengertian Hak Milik

Hak milik adalah hak yang paling komprehensif dan paling kuat dalam hukum perdata. Dengan memiliki hak milik atas suatu benda, seseorang memiliki kendali penuh atas benda tersebut dan dapat menggunakan, menikmati, dan memanfaatkannya sesuai dengan keinginannya.

2. Unsur Hak Milik

Hak milik memiliki beberapa unsur utama, termasuk:

- a. Jus Possidendi: Hak untuk menguasai dan memanfaatkan benda secara langsung.
- b. Jus Utendi: Hak untuk menggunakan benda sesuai kebutuhan atau keinginan pemilik.
- c. Jus Fructus: Hak untuk menikmati hasil atau manfaat yang dihasilkan dari benda.
- d. Jus Abutendi: Hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari benda atau untuk memusnahkannya.

3. Karakteristik Hak Milik

Hak milik memiliki karakteristik yang unik, termasuk:

- a. Absolut: Hak milik bersifat absolut, artinya, hak ini bersifat eksklusif dan tidak terbatas, kecuali oleh undang-undang.
- b. Perpetual: Hak milik dapat berlangsung selama-lamanya, dan tidak memiliki batas waktu tertentu.
- c. Transferable: Hak milik dapat dialihkan atau dipindahtangankan dari satu pihak ke pihak lain melalui perjanjian atau melalui hukum.

d. Eksklusif: Hak milik memberikan hak eksklusif kepada pemilik untuk menentukan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahan benda tersebut.

4. Perlindungan Hukum

Hak milik dilindungi oleh hukum untuk mencegah penggunaan yang tidak sah, pemalsuan, pencurian, atau penyalahgunaan lainnya. Pemilik memiliki hak untuk menuntut pihak yang melanggar hak miliknya di hadapan pengadilan dan dapat meminta ganti rugi atau pemulihan benda yang hilang.

Hak milik atas benda adalah hak yang sangat penting dalam sistem hukum perdata karena memberikan pemilik kontrol penuh atas benda tersebut dan melindunginya dari penggunaan yang tidak sah atau penyalahgunaan oleh pihak lain.

7.3. Perpindahan Hak atas Benda

Perpindahan hak atas benda adalah proses di mana hak-hak hukum yang melekat pada suatu benda dialihkan dari satu pihak ke pihak lain. Ini bisa terjadi melalui beberapa mekanisme, termasuk perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat atau melalui hukum.

Berikut adalah macam- macam perpindahan hak atas benda :

1. Perpindahan Melalui Perjanjian

Perpindahan hak atas benda sering terjadi melalui perjanjian antara pemilik benda (pemberi hak) dan pihak lain yang akan menerima hak tersebut (penerima hak). Perjanjian tersebut dapat berupa jual-beli, pemberian hadiah, warisan, atau perjanjian lain yang mengatur pengalihan hak atas benda. Dalam perjanjian jual-beli, misalnya, pemilik benda setuju untuk mentransfer hak miliknya kepada pembeli dalam pertukaran atas pembayaran tertentu.

2. Perpindahan Melalui Hukum

Selain perpindahan hak melalui perjanjian, hak atas benda juga dapat dialihkan secara otomatis oleh hukum dalam beberapa situasi. Contohnya, ketika seseorang meninggal dunia dan memiliki warisan, hak-hak atas benda tersebut secara otomatis dialihkan kepada ahli waris sesuai dengan hukum waris yang berlaku. Perpindahan hak juga bisa terjadi melalui pembagian harta bersama, eksekusi hukum, atau peristiwa hukum lainnya.

3. Pembuktian dan Pendaftaran

Untuk memperoleh keabsahan dan kekuatan hukum yang maksimal, perpindahan hak atas benda sering kali memerlukan pembuktian tertentu dan pendaftaran di instansi yang berwenang, seperti kantor pertanahan atau kantor pendaftaran hak kekayaan intelektual. Pembuktian dapat dilakukan melalui akta otentik, surat kuasa, atau dokumen lain yang sah secara hukum.

4. Perlindungan Hukum

Perpindahan hak atas benda dilindungi oleh hukum untuk memastikan bahwa proses tersebut dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang memiliki hak-hak yang sah atas benda tersebut, serta memberikan mekanisme penegakan hukum untuk menangani sengketa atau pelanggaran yang mungkin terjadi.

7.4. Perlindungan Hukum terhadap Benda

Perlindungan hukum terhadap benda merupakan upaya untuk melindungi kepentingan pemilik atau pihak yang memiliki hak hukum atas suatu benda dari

tindakan yang tidak sah atau penyalahgunaan oleh pihak lain. Perlindungan hukum ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hak-hak pemilik atau pihak yang memiliki kepentingan terhadap benda tersebut diakui, dihormati, dan dilindungi oleh hukum. Berikut beberapa aspek dalam perlindungan hukum terhadap benda:

a. Pencegahan Tindakan Melawan Hukum

Hukum memberikan perlindungan terhadap benda dengan melarang tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak pemilik atau pihak yang memiliki kepentingan atas benda tersebut. Misalnya, hukum pidana mengatur sanksi terhadap tindakan pencurian, pemalsuan, atau kerusakan terhadap benda yang melanggar hak milik atau hak hukum lainnya.

b. Hak Ganti Rugi

Pemilik atau pihak yang memiliki kepentingan terhadap benda yang dirugikan akibat tindakan melawan hukum memiliki hak untuk meminta ganti rugi. Ganti rugi tersebut dapat berupa kompensasi finansial untuk kerugian yang diderita, baik berupa kerugian materiil maupun non-materiil.

c. Penegakan Hak

Hukum menyediakan mekanisme penegakan hak untuk memastikan bahwa hak-hak pemilik atau pihak yang memiliki kepentingan terhadap benda tersebut dapat ditegakkan secara efektif. Ini termasuk hak untuk mengajukan tuntutan hukum di pengadilan, meminta pemulihan benda yang hilang atau dicuri, atau menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita.

d. Pendaftaran dan Pembuktian

Untuk memperoleh perlindungan hukum yang maksimal, seringkali diperlukan pendaftaran hak atas benda di instansi yang berwenang, seperti kantor pertanahan atau kantor pendaftaran hak kekayaan intelektual. Selain itu, pembuktian yang kuat juga penting untuk mendukung klaim atas hak hukum terhadap benda tersebut.

Perlindungan hukum terhadap benda adalah bagian penting dari sistem hukum perdata yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan atau penyalahgunaan hak, serta untuk memastikan keadilan dan keamanan bagi pemilik atau pihak yang memiliki kepentingan terhadap benda tersebut. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat, diharapkan bahwa

hak-hak hukum terkait kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan benda dapat dijalankan dengan lancar dan adil.

7.5. Pembatasan Hak atas Benda

Pembatasan hak atas benda merujuk pada situasi di mana hak-hak pemilik atau pihak yang memiliki kepentingan atas suatu benda dibatasi atau terbatas oleh undang-undang, peraturan, atau perjanjian. Pembatasan ini dapat diterapkan untuk berbagai alasan, termasuk kepentingan publik, perlindungan lingkungan, atau keseimbangan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat.

Berikut adalah beberapa pembatasan hak atas benda :

a. Pembatasan oleh Undang-Undang

Undang-undang dapat mengatur pembatasan hak atas benda untuk melindungi kepentingan publik atau kepentingan umum lainnya. Misalnya, dalam beberapa yurisdiksi, hak milik atas tanah dapat dibatasi oleh undang-undang agraria untuk mencegah spekulasi tanah, memastikan pemanfaatan tanah yang berkelanjutan, atau untuk tujuan redistribusi tanah kepada masyarakat yang membutuhkan.

b. Pembatasan oleh Peraturan

Selain undang-undang, hak atas benda juga dapat dibatasi oleh peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga pemerintah lainnya. Contohnya, dalam lingkup perlindungan lingkungan hidup, pemerintah dapat menetapkan peraturan yang membatasi penggunaan atau pengelolaan benda-benda tertentu yang berpotensi merusak lingkungan.

c. Pembatasan oleh Perjanjian

Pembatasan hak atas benda juga dapat terjadi melalui perjanjian antara pihak yang terlibat. Misalnya, dalam kontrak sewa menyewa atau perjanjian pinjam-meminjam, pemilik benda dapat membatasi hak penyewa atau peminjam untuk menggunakan atau memanfaatkan benda tersebut sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

Tujuan Pembatasan

Pembatasan hak atas benda dapat memiliki berbagai tujuan, termasuk untuk melindungi kepentingan publik, mencegah penyalahgunaan hak oleh pihak yang memiliki kekuatan ekonomi yang dominan, atau untuk mencapai keseimbangan antara

hak-hak individu dan kepentingan sosial yang lebih luas.

Pembatasan hak atas benda adalah bagian dari sistem hukum yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun, pembatasan tersebut harus dijalankan dengan cermat dan adil, dengan memperhatikan hak-hak individu dan prinsip-prinsip keadilan.

7.6. Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Benda

Penyelesaian sengketa dalam hukum benda merujuk pada proses resolusi konflik yang melibatkan perselisihan terkait hak-hak hukum atas benda antara pihak yang terlibat. Proses ini bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan secara adil dan efisien, serta memastikan bahwa hak-hak hukum yang bersangkutan diakui dan ditegakkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berikut adalah beberapa cara penyelesaian sengketa dalam hukum benda :

1. **Negosiasi**

Negosiasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan dialog dan perundingan antara pihak yang terlibat dalam sengketa. Pihak-pihak

ini mencoba untuk mencapai kesepakatan secara sukarela tanpa melibatkan pihak ketiga. Dalam konteks hukum benda, negosiasi dapat mencakup perundingan antara pemilik benda dan pihak yang mengklaim hak atas benda tersebut untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

2. Mediasi

Mediasi melibatkan keterlibatan pihak ketiga yang netral dan terlatih (mediator) untuk membantu memfasilitasi negosiasi antara pihak yang terlibat dalam sengketa. Mediator bertindak sebagai penengah yang membantu pihak-pihak tersebut untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Mediasi sering kali menjadi alternatif yang lebih cepat, murah, dan fleksibel daripada penyelesaian melalui pengadilan.

3. Arbitrase

Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang terlibat menyepakati untuk menyerahkan penyelesaian sengketa mereka kepada satu atau beberapa arbiter independen. Arbiter akan memutuskan sengketa tersebut berdasarkan bukti dan

argumen yang disajikan oleh kedua belah pihak, dan keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Arbitrase sering dipilih oleh pihak yang ingin menyelesaikan sengketa secara privat dan menghindari proses pengadilan yang lebih formal.

4. Penyelesaian Melalui Pengadilan

Jika negosiasi, mediasi, atau arbitrase tidak menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan. Proses pengadilan melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa untuk menyajikan bukti dan argumen mereka di hadapan hakim, yang akan membuat keputusan berdasarkan hukum yang berlaku. Keputusan pengadilan bersifat final dan dapat dilaksanakan secara paksa jika salah satu pihak tidak mematuhi putusan tersebut.

BAB VIII

HAK KEBENDAAN

8.1. Pengertian Benda dan Hak Kebendaan

Pada bagian ini perlu untuk diulas secara singkat mengenai hukum kebendaan, benda, dan Hak Kebendaan agar dapat dipahami ketersinggungan di dalamnya. Hukum benda merupakan terjemahan dari istilah dalam Bahasa Belanda yaitu *zakenrecht* (Simanjuntak, 2009). Hukum kebendaan sendiri merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda dan hak kebendaan (Marwan & Jimmy P, 2009, p. 652). Hubungan hukum antara orang (subjek hukum) dengan benda ini kemudian melahirkan yang disebut dengan hak kebendaan (*zakelijck recht*).

8.1.1. Pengertian dan Ciri-Ciri Hak Kebendaan

Hak di dalam hukum perdata sendiri dibagi menjadi dua yaitu hak mutlak (absolut) dan hak relatif (Sofwan, 1981, pp. 25-26; Hasbullah, 2002, pp. 53-54). Hak relatif merupakan bagian dari hak keperdataan yang digolongkan sebagai hak

perseorangan dan berkaitan dengan hukum perikatan (Hasbullah, 2002, p. 50). Hak perseorangan merupakan semua hak yang timbul karena adanya hubungan perutangan, sedangkan perutangan timbul dari perjanjian, undang-undang, dll (Sofwan, 1981, p. 24). Kemudian Hak absolut adalah suatu hak yang berlaku dan harus dihormati oleh setiap orang yang merupakan bagian dari hak keperdataan (Tutik, 2008, p. 153). Hak Kebendaan adalah hak mutlak yang dilawankan dengan Hak relatif.

Hak kebendaan masuk pada katehori hak keperdataan yang bersifat mutlak, tetapi tidak semua hak mutlak adalah hak kebendaan (Usman, 2013, p. 106; Gozali & Hafidah, 2022, p. 41). Hak absolut dapat dibedakan ke dalam beberapa pengertian yaitu (Sofwan, 1981, p. 24):

- a. Hak absolut atas suatu benda, disebut juga sebagai hak kebendaan sebagaimana diatur dalam Buku II BW;
- b. Hak absolut yang juga berkaitan dengan pribadi seseorang, disebut juga hak kepribadian (misal: hak hidup, hak atas kehormatan, hak kemerdekaan, dll);

- c. Hak absolut yang berkaitan dengan orang dan keluarga, disebut juga hak kekeluargaan;
- d. Hak absolut atas benda tidak berwujud, disebut juga hak imateriil (hak cipta, hak paten, dll).

Wirjono Prodjodikoro (1993, pp. 13–14) berpendapat bahwa hak kebendaan merupakan hak absolut dan hak perseorangan adalah hak relatif. Dikatakan sebagai hak absolut, bilamana dalam hal gangguan oleh pihak ketiga, pemilik hak benda dapat melaksanakan haknya terhadap siapa pun yang mengganggunya dan orang pengganggu ini dapat ditegur oleh pemilik hak benda berdasarkan hak benda tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa di dalam hak kebendaan terdapat hubungan langsung antara orang dengan benda.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh beberapa ahli bahwa hak kebendaan merupakan hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan kekuasaannya dapat dipertahankan terhadap setiap orang (Subekti, 1979, p. 52; Sjarif, 1987, p. 11; Sofwan, 1981, p. 24). Hak kebendaan memberikan kekuasaan atas suatu

benda memiliki makna bahwa hak kebendaan itu tetap berhubungan dengan bendanya, bahkan sekalipun ada campur tangan dari pihak luar.

Oleh karena itu, berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya dapat diketahui ciri-ciri utama hak kebendaan. Adapun ciri-ciri tersebut antara lain (Usman, 2013, p. 110):

- a. Hak kebendaan merupakan hak mutlak, dalam arti dapat dipertahankan terhadap siapa saja;
- b. Hak kebendaan mempunyai *droit de suite*, dalam arti bahwa hak tersebut diikuti benda pada siapa hak tersebut berada;
- c. Hak kebendaan merupakan hal yang prioritas terjadinya, tingkat hak yang lebih dahulu lebih tinggi dari hak yang terjadi kemudian;
- d. Hak kebendaan berupa *droit de preference* atau hak yang didahulukan;
- e. Pada hak kebendaan orang mempunyai macam-macam aksi sebagai cara untuk mengatasi gangguan terhadap haknya. Gugatan yang berkaitan dengan hak kebendaan disebut dengan gugatan kebendaan.

- f. Pemindehan hak tidak boleh dilakukan sebagian, harus dilakukan secara penuh.

8.1.2. Asas dalam Hak Kebendaan

Menurut Mariam Darus Badruzaman (2010, p. 36) setidaknya terdapat sekitar 10 asas di dalam hak kebendaan. Asas tersebut antara lain:

- a. Asas individualitas yaitu objek kebendaan selalu benda tertentu, atau dapat ditentukan secara individual, yang merupakan kesatuan. Hak kebendaan selalu benda yang dapat ditentukan secara individu, merupakan satu kesatuan yang ditentukan menurut jenis jumlahnya (Misal: rumah, hewan, motor, dll)
- b. Asas totalitas yaitu hak kebendaan terletak di atas seluruh objeknya sebagai satu kesatuan.
- c. Asas tidak dapat dipisahkan, yaitu orang yang berhak tidak boleh memindahtangankan secara sebagian dari kekuasaan yang termasuk hak kebendaan yang ada padanya.
- d. Asas Publisitas yaitu hak kebendaan atas benda tidak bergerak diumumkan dan

didaftarkan dalam register umum (Contoh: pendaftaran hak atas tanah yang dibuktikan dengan sertipikat hak milik tanah). Sedangkan penyerahan pada benda bergerak terjadi melalui penguasaan nyata atas benda tersebut.

- e. Asas spesialitas yaitu kepemilikan hak atas tanah secara individual harus ditunjukkan dengan jelas wujud, batas, letak, dan luas tanah.
- f. Asas *droit de suite* yaitu hak benda mengikuti terus menerus bendanya dimanapun berada.
- g. Asas pelekatan (*accessie*) yaitu status benda pelengkap mengikuti status hukum benda pokok.
- h. Asas *Zakelijk actie* yaitu hak untuk menggugat apabila terjadi gangguan atas hak tersebut.
- i. Asas *dwingen recht* yaitu orang tidak boleh mengadakan hak kebendaan yang menyimpang sebagaimana telah diatur di dalam undang-undang.

- j. Asas dapat dipindahtangankan yaitu semua hak kebendaan dapat beralih atau dipindahtangankan.

8.2. Lahir dan Hapusnya Hak Kebendaan

8.2.1. Lahirnya Hak Kebendaan

Suatu hak kebendaan lahir dapat dilihat beberapa aspek. Yulia (2015, p. 66) menyebutkan setidaknya dapat dilihat dari 7 aspek sebagai berikut:

- a. Pengakuan yaitu memperoleh hak milik atas benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*). Keadaan *res nullius* ini hanya berlaku untuk benda bergerak saja. Contoh: berburu binatang di hutan, memancing ikan, dll.
- b. Perlekatan (*natrekking*) yaitu perolehan hak milik atas benda dimana benda tersebut bertambah besar dan berlipat ganda karena alam. Contoh: pohon berbuah, hewan ternak yang melahirkan anak, dll.
- c. Daluarsa (*verjaring*) yaitu perolehan hak milik atau membebaskan dari suatu perikatan karena lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang telah

ditentukan oleh undang-undang (lihat Pasal 1946 KUH Perdata).

- d. Penemuan yaitu perolehan hak kebendaan yang semula adalah milik orang lain, akan tetapi lepas dari penguasaan. Misal karena jatuh dalam perjalanan, maka barang siapa yang menemukan barang tersebut dan tidak diketahui siapa pemiliknya, menjadi pemilik barang yang ditemukan tersebut.
- e. Penyerahan merupakan bentuk yang paling lazim dalam memperoleh hak kebendaan. Dengan adanya penyerahan, titel hak kebendaan berpindah kepada siapa benda itu diserahkan.
- f. Pewarisan merupakan proses peralihan hak kebendaan berupa harta waris dari pewaris kepada ahli warisnya. Pewarisan sendiri dibagi menjadi dua yaitu berdasarkan undang-undang atau wasiat.
- g. Penciptaan merupakan perolehan hak kebendaan dengan menciptakan benda baru, baik dari benda yang sudah ada maupun yang benar-benar baru. Contoh: hak cipta, hak paten, dll.

8.2.2. Hapusnya Hak Kebendaan

Hak kebendaan selain bisa timbul, juga bisa hapus atau hilang. Yulia (2015, p. 66) juga menjelaskan sebab-sebab hapusnya hak kebendaan setidaknya ada empat hal yaitu:

- a. Benda lenyap atau musnah, maksudnya bahwa ketika suatu benda musnah seketika itu hak atas benda juga lenyap. Contoh: Hak sewa atas rumah yang habis karena musnah terbakar.
- b. Telah dipindahtangankan, maksudnya bahwa hak kebendaan menjadi hapus ketika benda yang bersangkutan telah dialihkan atau dipindahtangankan kepada orang lain.
- c. Pelepasan hak, maksudnya bahwa pelepasan yang dilakukan secara umum karena secara sengaja hak kebendaan tersebut dilepaskan oleh orang yang memiliki hak tersebut.
- d. Pencabutan hak, maksudnya bahwa penguasa publik dapat mencabut hak kepemilikan seseorang atas suatu benda tertentu dengan syarat yang telah

ditentukan oleh undang-undang untuk kepentingan umum.

8.3. Hak Menguasai atau Kedudukan Berkuasa (Bezit)

8.3.1. Pengertian dan Ciri-Ciri Bezit

Bezit sendiri diatur dalam Buku II Pasal 529-569 KUH Perdata. Setiap hak yang ada pasti diikuti dengan yang berhak, misal hak milik pasti ada pemiliknnya. Disamping hak-hak atas kebendaan tersebut ada orang yang bertindak seolah-olah berhak atas hak-hak tersebut yang oleh KUH Perdata disebut dengan “Bezitter”.

Istilah ‘bezit’ sendiri berasal dari kata ‘zitten’ yang memiliki arti ‘menduduki’ (Setiawan, 2011). Subekti (2010, p. 63) mendefinisikan bezit sebagai keadaan lahir, dimana seseorang menguasai suatu benda seolah-olah milik sendiri yang dilindungi oleh hukum dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda tersebut ada pada siapa. Bila kita rujuk dalam aturan hukum, pengertian Bezit dapat dilihat pada Pasal 529 KUH Perdata yang menyatakan bahwa bezit merupakan kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantara

orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan tersebut.

Bezit agar terpenuhi setidaknya harus memenuhi dua syarat yaitu Corpus dan Animus (Setiawan, 2011). Corpus memiliki arti bahwa di dalam *bezit* itu harus ada hubungan antara orang dengan benda yang dikuasai. Sedangkan animus adalah hubungan antara orang dengan benda yang dikuasai harus didasari atas kehendak sendiri secara sempurna.

8.3.2. Cara Memperoleh Bezit

Berkaitan dengan kedudukan berkuasa atas suatu benda atau *bezit* dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 538 KUH Perdata. Ketentuan tersebut mengatur bahwa

Kedudukan berkuasa atas suatu kebendaan diperoleh dengan cara melakukan perbuatan menarik kebendaan itu dalam kekuasannya, dengan maksud mempertahankannya untuk diri sendiri.

Bila kita cermati ketentuan pasal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa bezit atas suatu kebendaan diperoleh dengan cara aktif. Lebih lanjut dapat kita telusuri pada ketentuan Pasal 538 KUH Perdata ini bahwa bezit atas suatu kebendaan dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut (Usman, 2013, pp. 152–153):

- a. Melakukan “suatu perbuatan menarik atau menempatkan”. Maksudnya adalah suatu tindakan aktif yang dapat dilakukan oleh diri sendiri maupun dengan perantaraan orang lain untuk dan atas nama;
- b. Yang ditempatkan itu adalah “suatu kebendaan”. Hal ini meliputi kebendaan bergerak maupun tidak bergerak. Dalam hal kebendaan bergerak meliputi barang yang telah ada pemiliknya maupun yang belum ada pemiliknya;
- c. Kebendaan yang ditarik tersebut haruslah “benda dalam kekuasaan” daripada *bezitter*. Dalam arti bahwa menunjukkan suatu keharusan adanya hubungan langsung antara orang yang menguasai dengan benda yang dikuasainya;

- d. Terdapatnya niat untuk “menguasai atau mempertahankan untuk diri sendiri”. Hal ini menunjukkan adanya *animus* atau kehendak menguasai kebendaan itu untuk memilikinya sendiri.

Tetapi dalam pendapat yang berbeda, Sri Soedewi (1981, p. 88) berpendapat bahwa ketentuan Pasal 538 KUH Perdata memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan yang dimaksud antara lain:

- a. Tidak semua *bezit* diperoleh dengan tindakan. Contoh: benda yang diperoleh karena pewarisan;
- b. Istilah “kekuasaan” yang harus diartikan secara luas dan tidak perlu merupakan sebuah kekuasaan secara langsung: Contoh: seorang pesuruh yang mengerjakan sesuatu untuk kita yang mengartikan bahwa benda tersebut ditempatkan dalam kekuasaannya;
- c. Istilah “tetap memilikinya” atau dalam bahasa Belanda adalah *behouden* kurang tepat karena perolehan *bezit* tidak selalu dengan maksud untuk tetap memilikinya. Meskipun perolehan tersebut dimaksudkan

untuk dijual, hal tersebut merupakan perolehan *bezit*.

8.3.3. Berakhir atau Hapusnya Bezit

Mengenai berakhir atau hapusnya *bezit* diatur dalam ketentuan Pasal 543 s.d Pasal 547 KUH Perdata. Sebab-sebab tersebut antara lain:

- a. Oleh pemegang kedudukan berkuasa kebendaannya telah diserahkan atau beralih kepada orang lain baik secara *traditio* maupun *occupatio*;
- b. Sekalipun tanpa kehendak *bezitter* untuk menyerahkannya kepada orang lain, namun apabila kebendaan yang dikuasainya secara nyata telah ditinggalkannya;
- c. *Bezit* atas bagian kebendaan sebidang tanah, pekarangan, atau bangunan berakhir apabila orang lain setelah dengan tak mempedulikan kehendak pemegang kedudukan berkuasa menarik kebendaannya itu dalam kekuasaannya dan kemudian selama satu tahun menikmatinya tanpa suatu gangguan apa pun juga;
- d. *Bezitter* membuang kebendaannya itu;
- e. Musnahnya kebendaannya;

- f. Hilangnya kebendaannya, karena telah diambil orang lain atau dicuri dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- g. *Bezit* atas benda tak berwujud berakhir apabila orang lain selama satu tahun telah menikmatinya tanpa suatu gangguan apa pun.

8.4. Hak Kebendaan yang Memberikan Kenikmatan

8.4.1. Hak Milik (*Eigendom*)

Pengaturan tentang hak milik (*eigendom*) dapat dilihat pada Bab Ketiga Buku II KUH Perdata Tentang Hak Milik. Pengaturan secara rinci mengenai hak milik diatur mulai dari Pasal 570 s.d. Pasal 624 KUH Perdata. Terdapat dua hal bagian besar yang diatur dalam pasal-pasal tersebut. Bagian Kesatu (pasal 570 s.d. Pasal 583 KUH Perdata) berisi tentang ketentuan-ketentuan umum. Bagian Kedua (Pasal 584 s.d. Pasal 624, tetapi sebagian ketentuan seperti Pasal 614 dan Pasal 615 KUH Perdata dihapus) berisi tentang tata cara memperoleh hak milik.

Kata *eigendom* sendiri berasal dari dua kata yaitu *eigen* dan *dom*. *Eigen* sendiri memiliki arti “diri sendiri” atau “pribadi”, sedangkan *dom* berasal dari

kata *domaniaal* yang memiliki arti milik, dan istilah *domein* diartikan sebagai daerah, wilayah, atau milik negara. Oleh karena itu, *eigendom* dapat diartikan sebagai milik pribadi, sedangkan *eigendomrecht* berarti hak milik pribadi (Hasbullah, 2002, p. 86).

Bila menelisik di dalam sistem KUH Perdata, hak *eigendom* merupakan hak atas suatu benda yang paling sempurna. Hal ini dikarenakan dengan dimungkinkannya hak-hak lain melekat pada benda yang berstatus hak milik seperti hak *erfpacht*, hak *opstal*, hak *sertituut*, hak sewa, dll. Dengan melekatnya hak-hak tersebut dapat dikatakan bahwa hak milik tidak sepenuhnya sempurna dikarenakan hak-hak tersebut melekat di atas benda milik orang lain (Hasbullah, 2002, p. 86).

Terdapat perbedaan sistem hak milik kebendaan di dalam sistem KUH Perdata setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan UUPA). Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, pengertian hak milik atas kebendaan di dalam KUH Perdata hanya

sebatas kebendaan bukan tanah dan hak milik atas tanag telah diatur di dalam UUPA.

Pengertian tentang hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 570 KUH Perdata adalah:

Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang- undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang- undangan.

Ketentuan psal 570 KUH Perdata tidak hanya merumuskan pengertian dari hak milik saja, melainkan juga memberikan pembatasan-pembatasan dalam penggunaan hak milik dan kemungkinan dicabutnya hak milik atas dasar kepentingan umum dengan syarat ganti rugi.

Ketentuan pasal 570 KUH Perdata ini juga kemudian membuktikan bahwa hak milik merupakan hak yang paling tinggi dan paling sempurna dari hak kebendaan yang ada. Berdasarkan hak milik kemudian lahir hak kebendaan lainnya.

Unsur-unsur yang dapat diambil dari ketentuan Pasal 570 KUH Perdata tentang hak milik antara lain:

- a. Hak penguasaan dan penggunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan berbuat sebebaskan-bebasnya secara penuh;
- b. Dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dipunyai oleh pemegang hak milik;
- c. Dengan pembatasan oleh undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh negara/pemerintah;
- d. Tidak mengganggu atau menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain;
- e. Kemungkinan akan pencabutan hak milik demi kepentingan umum didasarkan pada ketentuan undang-undang dan dilakukan pembayaran ganti kerugian.

8.4.2. Hak Memungut Hasil (*Vruchtgebruik*)

Ketentuan yang mengatur tentang hak memungut hasil adalah pasal 756 KUH Perdata bahwa hak memungut hasil (*vruchtgebruik*) adalah hak kebendaan untuk menarik (memungut) penghasilan (hasil) dari suatu benda orang lain, seolah-olah benda itu kepunyaan (milik)nya sendiri, dengan kewajiban menjaga agar benda tetap dalam keadaan seperti semula.

Rumusan Pasal 756 KUH Perdata tentang *vruchtgebruik* menurut Subekti (2010, p. 77) kurang lengkap. Lebih lanjut dikatakan bahwa *vruchtgebruik* tidak hanya sebatas menarik hasil saja, melainkan juga memakai benda tersebut. *Vruchtgebruik* juga diberikan kepada orang tertentu secara pribadi, oleh karenanya akan berakhir jika pemegang hak meninggal dunia.

Kewajiban pemegang hak *vruchtgebruik* diatur di dalam pasal 182 s.d. 806 KUH Perdata yang dibagi ke dalam tiga hal. *Pertama*, kewajiban pada awal hak diterima. Kewajiban ini meliputi pencatatan terhadap benda-benda dan mengadakan jaminan-jaminan berupa asuransi dan sebagainya terhadap benda-bendanya. *Kedua*, kewajiban yang ada selama hak berlangsung.

Kewajiban ini meliputi perbaikan-perbaikan terhadap benda-bendanya; menanggung biaya-biaya perbaikan dan pajak yang harus dibayarkan dalam pengurusan atas benda-benda tersebut; dan memelihara benda-benda tersebut dengan sebaik-baiknya. *Ketiga*, kewajiban saat berakhirnya hak. Kewajiban ini meliputi pengembalian benda-benda seperti keadaan semula dan mengganti segala kerusakan atau kerugian atas benda-benda tersebut jika terjadi.

Berakhir atau hapusnya hak *vruchtgebruik* terjadi apabila memenuhi ketentuan Pasal 807 KUH Perdata. Ketentuan tersebut antara lain:

- a. Meninggalnya pemegang hak;
- b. Habisnya tenggat waktu;
- c. Pemegang hak berubah menjadi pemilik;
- d. Pemegang hak melepaskan hak tersebut;
- e. Pemegang hak tidak mempergunakan hak tersebut selama 30 tahun; dan
- f. Musnahnya benda.

8.5. Hak Kebendaan yang Memberikan Jaminan

8.5.1. Gadai

Hak Jaminan Gadai merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *pand* atau *vuitspand*, kemudian

dalam bahasa Inggris *pledge* atau *pawn*, dan dalam hukum adat jawa disebut dengan *cekelan* (Usman, 2008, p. 104). Hak jaminan gadai diatur dalam Buku II Pasal 1150 s.d Pasal 1160 KUH Perdata. Pengertian Gadai sendiri dapat dilihat pada pasal 1150 KUH Perdata yang berbunyi:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.

Menurut Satrio (2002, p. 89), kata “gadai” merujuk dalam dua arti yaitu: *pertama*, untuk

merujuk pada bendanya. Benda yang menjadi objek gadai sendiri diatur pada Pasal 1152 KUH perdata. *Kedua*, ditujukan kepada hak gadai itu sendiri. Hak gadai sendiri diatur di dalam Pasal 1150 KUH Perdata.

Berdasarkan rumusan pasal 1150 KUH Perdata, dapat diambil beberapa unsur-unsur dari gadai itu sendiri yaitu:

- a. Merupakan suatu hak jaminan kebendaan atas benda bergerak tertentu milik debitur atau orang lain atas nama debitur untuk dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu;
- b. Gadai memberikan hak untuk didahulukan (*voorrang, preferensi, droit de preference*) kepada pemegang hak gadai atas kreditur-kreditur lainnya atas piutangnya;
- c. Gadai memberikan kewenangan kepada kreditor pemegang gadai untuk mengambil pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan melalui pelelangan umum atas barang-barang yang digadaikan setelah dikurangi biaya-biaya lelang dan biaya lainnya yang terkait dengan proses lelang.

Sekalipun memiliki preferensi dalam pelunasannya, terdapat perbedaan antara gadai dengan *privelege*. Beberapa perbedaan itu antara lain (Sofwan, 1981, p. 97):

- a. Gadai ada karena diperjanjikan, sedangkan *privelege* timbul karena diberikan oleh undang-undang;
- b. *Privelege* oleh undang-undang diikatkan pada hubungan-hubungan tertentu, sedangkan pada gadai ditentukan secara bebas kepada para pihak untuk menjamin dengan gadai terhadap piutang apa pun;
- c. Gadai (juga hipotik) lebih didahulukan daripada *privelege*, kecuali dalam hal-hal dimana undang-undang menentukan sebaliknya.

Terdapat beberapa sifat-sifat yang melekat pada gadai sebagai hak kebendaan. Sifat-sifat tersebut antara lain:

- a. Barang-barang yang digadaikan tetap mengikuti kepada siapapun objek barang-barang tersebut digadaikan berada (*droit de suite*);

- b. Bersifat mendahului (*droit de preference*, asas *prioriteit*);
- c. Hak gadai memberikan kedudukan diutamakan (hak preferensi) kepada kreditor pemegang hak gadai (lihat lebih lanjut pada Pasal 1133 dan Pasal 1150 KUH Perdata);
- d. Dapat beralih atau dipindahkann.

Selain itu, terdapat beberapa sifat lain dari hak gadai bila dibandingkan dengan hak kebendaan lainnya. Sifat tersebut antara lain:

- a. Bersifat *accessoir* pada perjanjian pokok atau pendahuluan tertentu. Gadai hanya lahir bilamana sebelumnya terdapat perjanjian pokok;
- b. Gadai merupakan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan dalam rangka menjamin pelunasan utang tertentu;
- c. Kebendaan (barang) yang digadaikan harus berada di bawah penguasaan kreditor pemegang hak gadai atau setidaknya berada di tangan pihak ketiga untuk dan atas nama pemegang hak gadai (lihat lebih lanjut Pasal 1150 dan 1152 KUH Perdata);

- d. Bersifat memaksa karena terdapat penyerahan secara fisik atas benda yang digadaikan dari tangan debitur/pemberi gadai kepada kreditur/penerima/pemegang gadai;
- e. Hak menguasai atas benda gadai tidak meliputi pula hak untuk menikmati, memakai atau mengambil hasil dari barang yang digadaikan, berbeda hal dengan hak memungut hasil, hak pakai dan mendiami;
- f. Bersifat *individualiteit*, bahwa benda gadai tetap melekat secara utuh pada utangnya sekalipun debitur maupun kreditur telah meninggal dunia, sehingga diwariskan secara terbagi-bagi, namun hak gadai atas benda yang digadaikan tidak menjadi hapus selama hutangnya belum dibayar sepenuhnya;
- g. Bersifat *totaliteit* bahwa hak kebendaan atas gadai itu mengikuti segala ikutannya yang melekat dan menjadi satu kesatuan dengan benda gadainya;
- h. Bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau dipisah-pisahkan (*ondeelbaar, onsplitsbaarheid*) bahwa membebani secara

utuh kebendaan atau barang-barang yang digadaikan dan setiap bagian daripadanya, dengan ketentuan bahwa apabila telah dilunasinya sebagian dari utang yang dijamin, maka tidak terbebasnya pula sebagian kebendaan atau barang-barang digadaikan dari beban hak gadai, melainkan hak gadai itu tetap membebani seluruh objek kebendaan atau barang-barang yang digadaikan untuk sisa utang yang belum dilunasi (lihat lebih lanjut Pasal 1160 KUH Perdata).

8.5.2. Hipotek

Hipotek merupakan hak jaminan kebendaan lain yang diatur dalam Buku II KUH Perdata selain gadai. Jika gadai merupakan hak jaminan kebendaan benda bergerak, maka untuk hipotek adalah hak jaminan kebendaan tidak bergerak. Lembaga Hypotheek (hipotek) diatur dalam Buku II BW titel XXI mulai Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232. Namun demikian, sebenarnya tidak semua ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut berlaku.

Sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960, maka ketentuan Buku II BW yang berkaitan dengan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Meski ketentuan tentang hipotek (objek hipotek) ini terkait dengan tanah, namun ketentuan tentang hipotek dikecualikan dan dinyatakan tetap berlaku. Tapi sejak berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) tahun 1996, maka ketentuan tentang hipotek mengenai hak atas tanah dan bendabenda yang berkaitan dengan tanah, dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun demikian berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 15 tahun 1992 tentang Penerbangan, pesawat terbang dan helikopter dapat dijadikan objek jaminan hipotek. Kemudian Undang-Undang Penerbangan ini diganti dengan Undang-Undang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Hal yang sama juga terdapat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, yang menyebutkan bahwa kapal laut dapat dijadikan objek jaminan hipotek. Jadi sekarang jaminan hipotek hanya berlaku untuk

pesawat terbang dan helikopter, serta kapal laut dengan ukuran tertentu.

Untuk memahami tentang pengertian dan sifat dari hipotek kita bisa menelaah ketentuan Pasal 1162, 1167,1168,1171 ayat (1),1175 ayat (1),1176 ayat (1) KUH Perdata. Pengertian Hipotek dapat kita lihat pada ketentuan Pasal 1162 KUH Perdata yang berbunyi “Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas barang tak bergerak yang dijadikan jaminan dalam pelunasan suatu perikatan”. Pada ketentuan ini kita bisa melihat bahwa yang menjadi objek dari hipotek hanyalah benda tidak bergerak. Hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 1167 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Benda bergerak tidak dapat dibebani dengan hipotek”. Selain itu ketentuan mengenai benda sebagai objek hipotek sendiri dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1175 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “Hipotek hanya dapat diadakan atas barang yang sudah ada. Hipotek atas barang yang belum ada adalah batal”.

Berikutnya hipotek merupakan objek pelunasan bagi suatu perikatan. Perikatan tersebut hanya dapat diberikan dalam bentuk akta otentik kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1171 ayat (1)

KUH Perdata yang berbunyi “Hipotek hanya dapat diberikan dengan akta otentik, kecuali dalam hal yang dengan tegas ditunjuk oleh undang-undang”. Selain itu pula, ketentuan mengenai nilai objek jaminan dalam bentuk uang dan dinyatakan di dalam akta. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1176 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “Suatu hipotek hanya berlaku, bila jumlah uang yang diberikan untuk hipotek itu pasti dan ditentukan dalam akta”.

Berdasarkan penjelasan singkat di atas, dapat kita lihat beberapa sifat melekat dari jaminan hipotik (Usman, 2013, pp. 299–300). Sifat-sifat tersebut antara lain:

- a. Perjanjian hipotik bersifat *accessoir* pada perjanjian pokok tertentu. Perjanjian hipotik merupakan perjanjian ikutan atau tambahan dari suatu perjanjian utang piutang atau perjanjian lainnya yang menimbulkan suatu hubungan hukum utang piutang sebagai perjanjian pokoknya.
- b. Sifat tidak dapat dibagi-bagi (*ondeelbaarheid*). Hak hipotik membebani atau menindih secara utuh atau keseluruhan

kebendaan jaminan dan setiap bagiannya untuk sisa utang yang belum dilunasi.

- c. Sifat tetap mengikuti kebendaannya (*droit de suite* atau *zaakgevolg*). Hak hipotik tetap mengikuti kebendaan yang dijaminan di dalam tangan siapa pun kebendaan jaminan itu berada atau dipindah.
- d. Sifat terbuka untuk umum (*openbaarheid*). Segala perikatan hak hipotik harus didaftarkan dalam register umum agar setiap orang dapat mengetahuinya. Hal ini sebagai bentuk pemenuhan asas publisitas dalam pembebanan hipotik.
- e. Sifat mengandung pertelaan (*specialiteit*). Hipotik hanya dapat dibebani terhadap kebendaan yang ditunjuk secara khusus untuk itu.
- f. Sifat mengenal pertingkatan/peringkat. Hak hipotik dapat dibebani lebih dari satu utang.
- g. Sifat mengandung hak didahulukan (*droit de preference*). Hipotik mengandung hak untuk lebih didahulukan dalam pelunasan utang tertentu yang diambil dari hasil pendapatan eksekusi benda yang menjadi objek hipotik.

Berkaitan dengan objek dari jaminan hipotik diatur lebih lanjut di dalam pasal 1164 KUH Perdata. Objek hipotik adalah kebendaan tidak bergerak (kebendaan tetap), baik karena sifatnya, peruntukannya. Pada Pasal 1164 KUH Perdata disebutkan benda-benda yang dapat dibebani dengan hipotik antara lain:

- a. Benda-benda tidak bergerak yang dapat dipindahtangankan, beserta segala perlengkapannya, sekadar yang terakhir ini dianggap sebagai benda tidak bergerak;
- b. Hak memungut hasil atas benda-benda tidak bergerak tersebut di atas beserta segala perlengkapannya;
- c. Hak *opstal* (hak numpang karang) dan hak *erfpacht* (hak usaha);
- d. Bunga tanah, baik yang harus dibayar dengan uang maupun yang harus dibayar dengan hasil tanah dalam wujudnya;
- e. Bunga sepersepuluh; dan
- f. Pasar-pasar yang diakui oleh pemerintah, beserta hak-hak istimewa yang melekat padanya.

Dengan demikian, bila diperhatikan kembali sebagian besar objek dari jaminan hipotik adalah benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Setelah diperlakukannya UUPA dan UUHT, benda berupa tanah dan benda-benda lainnya yang terkait dengan tanah telah menjadi objek hak tanggungan. Sehingga dapat ditafsirkan bahwa yang menjadi objek dari hak jaminan kebendaan hipotik hanyalah benda-benda tetap lain yang bukan merupakan tanah ayau yang berkaitan dengan tanah, seperti kapal laut atau pesawat udara.

8.5.3. Fidusia

Pengaturan tentang Fidusia merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut dengan UU Jaminan Fidusia) yang berlaku pada tanggal 30 September 1999. Alasan-alasan membentuk Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia ini, yaitu:

- a. Bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan

lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;

- b. Bahwa Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif;
- c. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan Fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Istilah fidusia sendiri berasal dari kata *fiduciair* atau *fides* yang memiliki arti “kepercayaan”. Fidusia sendiri memiliki arti penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor (Usman, 2008, p. 151). Sebagai pemegang agunan terhadap pelunasan utang tertentu berarti memberikan kedudukan

yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor-kreditor lainnya.

Pengertian fidusia sendiri secara hukum dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Fidusia yang berbunyi:

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat kita telusuri unsur-unsur dari fidusia yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda; dilakukan atas dasar kepercayaan; dan kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dalam hal ini yang diserahkan dan dipindahkan dari pemiliknya kepada kreditor penerima fidusia adalah hak kepemilikan secara yuridis atas benda yang dijaminakan beralih kepada kreditor penerima fidusia. Sedangkan hak kepemilikan secara ekonomis atas benda yang dijaminakan tersebut tetap berada di tangan atau dalam penguasaan pemiliknya (Usman, 2008, p. 152).

Pada kondisi demikian, kreditor penerima jaminan fidusia tidak betul-betul menjadi pemilik kebendaan yang dijaminan fidusia tersebut. Sebagai kreditor penerima fidusia, dia mempunyai hak untuk menjual kebendaan fidusia yang dijaminan padanya 'seolah-olah' menjadi atau sebagai pemilik kebendaan fidusia apabila pemberi fidusia wanprestasi. Singkat kata, selama pemberi fidusia belum melunasi utangnya, selama itu kreditor penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual kebendaan fidusia yang dijaminan padanya. Ketika utang tersebut lunas, kebendaan fidusia yang dijaminan padanya akan diserahkan kembali kepada pemberi fidusia oleh kreditor penerima fidusia.

Sebagai hak jaminan, pengertian jaminan fidusia diatur pada Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa:

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat kita telaah unsur-unsur dari jaminan fidusia yaitu:

- a. Sebagai lembaga hak jaminan kebendaan kebendaan dan hak yang diutamakan;
- b. Kebendaan bergerak sebagai objeknya;
- c. Kebendaan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani dengan hak tanggungan juga menjadi objek jaminan fidusia;
- d. Kebendaan menjadi objek jaminan fidusia tersebut dimaksudkan sebagai agunan;
- e. Dimaksudkan untuk pelunasan suatu utang tertentu;
- f. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor-kreditor lainnya.

8.5.4. Hak Tanggungan

Pengaturan mengenai jaminan hak tanggungan diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disingkat UUHT). Alasan dibentuknya undang-undang ini adalah untuk memenuhi amanat dari UUPA serta memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemberian kredit dengan membebaskan hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Selain itu juga untuk menciptakan unifikasi hukum jaminan hak atas tanah.

Pengertian secara hukum dari hak tanggungan dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 angka 1 UUHT yang menyatakan bahwa:

Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,

berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Penjelasan lain tentang hak tanggungan juga dapat dilihat pada angka 4 Penjelasan Umum UUHT yang berbunyi:

Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Dalam arti, bahwa jika debitor cidera janji, kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor yang lain.

Berdasarkan pengertian di atas mana dapat kita tarik ciri-ciri dari hak tanggungan sebagai lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat sebagai berikut:

- a. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya;
Ciri memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya ini juga terdapat dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b UUHT yang menyebutkan bahwa obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.
- b. Selalu mengikuti objek yang dijaminakan dalam tangan siapa pun objek itu berada;
Ciri ini dinyatakan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan, yang menentukan bahwa Hak Tanggungan tetap mengikuti obyeknya dalam tangan siapa pun obyek tersebut berada. Dalam Penjelasan Pasal 7 tersebut ditegaskan bahwa sifat ini

merupakan salah satu jaminan khusus bagi kepentingan pemegang Hak Tanggungan. Walaupun obyek Hak Tanggungan sudah berpindahtangan dan menjadi milik pihak lain, kreditor masih tetap dapat menggunakan haknya melakukan eksekusi, jika debitur cidera janji.

- c. Memenuhi asas spesialisitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan;

Ciri pemenuhan asas spesialisitas ini terdapat dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan, yang menentukan bahwa: Di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan wajib dicantumkan: a. nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan; b. domisili pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan apabila di antara mereka ada yang berdomisili di luar Indonesia, baginya harus pula dicantumkan suatu domisili pilihan di Indonesia, dan dalam hal domisili pilihan itu tidak dicantumkan, kantor PPAT tempat pembuatan Akta Pemberian Hak

Tanggungan dianggap sebagai domisili yang dipilih; c. penunjukkan secara jelas utang atau utang-utang yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 10 ayat (1); d. nilai tanggungan; dan e. uraian yang jelas mengenai obyek Hak Tanggungan. Dalam Penjelasan Pasal 11 ayat (1) ini ditegaskan bahwa: ketentuan ini menetapkan isi yang sifatnya wajib untuk sahnya Akta Pemberian Hak Tanggungan. Tidak dicantumkannya secara lengkap hal-hal yang disebut pada ayat ini dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan mengakibatkan akta yang bersangkutan batal demi hukum. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi asas spesialisitas dari Hak Tanggungan, baik mengenai subyek, obyek, maupun utang yang dijamin. Ciri pemenuhan asas publisitas terdapat dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Hak Tanggungan, yang pada ayat (1) nya menentukan bahwa: pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (1) ini disebutkan bahwa: Salah satu asas

Hak Tanggungan adalah asas publisitas. Oleh karena itu dida arkannya pemberian Hak Tanggungan merupakan syarat mutlak untuk lahirnya Hak Tanggungan tersebut dan mengikatnya Hak Tanggungan terhadap pihak ketiga. Selanjutnya pada Penjelasan Pasal 13 ayat (5) nya ditegaskan bahwa: Dengan dibuatnya buku tanah Hak Tanggungan, asas publisitas terpenuhi dan Hak Tanggungan itu mengikat juga pihak ketiga.

- d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Kemudahan dan kepastian dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dicantumkan dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan b serta Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan disebutkan: Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Kemudian dalam Penjelasan Pasal

6 ini ditegaskan kembali bahwa: Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditorkreditur yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan.

Sedangkan dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan disebutkan bahwa, serti kat Hak Tanggungan memuat irah-irah dengan kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA.. Dalam ayat (3) Pasal 14 ini disebutkan,serti kat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah. Penjelasan Pasal 14 ayat (2) dan (3) kembali menegaskan bahwa, irah-irah yang dicantumkan pada sertipikat Hak Tanggungan dan dalam ketentuan pada ayat ini, dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada sertipikat Hak Tanggungan, sehingga apabila debitor cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan lembaga parate executie sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata.

Di samping kedua cara eksekusi tersebut di atas, yaitu berdasarkan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum (parate executie) dan melalui titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan,

masih ada lagi cara eksekusi yang diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan, yang menyebutkan bahwa: Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Dalam Penjelasan Pasal 20 ayat (2) ini ditegaskan kembali bahwa: Dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi, dengan menyimpang dari prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kemungkinan melakukan eksekusi melalui penjualan di bawah tangan, asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, dan syarat yang ditentukan pada ayat (3) dipenuhi. Kemungkinan ini dimaksudkan untuk mempercepat penjualan obyek Hak Tanggungan dengan harga penjualan tertinggi.

Selain daripada ciri-ciri yang disebutkan di atas terdapat beberapa asas dan sifa-sifat sebagai hak kebendaan sebagai berikut:

- a. Hak tanggungan tidak dapat dibagi-bagi atau tidak dapat dipisah-pisahkan (lihat lebih lanjut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUHT);
- b. Hak tanggungan mengandung *royal parsial* (lihat lebih lanjut pada Pasal 2 ayat (2) UUHT);
- c. Hak tanggungan mengikuti benda yang dijaminakan dalam tangan siapa pun berada (lihat lebih lanjut pada Pasal 7 UUHT);
- d. Hak tanggungan bertingkat (lihat lebih lanjut pada Pasal 5 ayat (2) UUHT)
- e. Hak tanggungan membebani hak atas tanah tertentu atau asas spesialitas (lihat lebih lanjut pada Pasal 11 jo Pasal 8 UUHT)
- f. Hak tanggungan wajib didaftarkan (lihat lebih lanjut pada Pasal 13 UUHT)
- g. Hak tanggungan dapat disertai janji-janji tertentu yang dicantumkan ke dalam APHT (lihat lebih lanjut pada Pasal 11 ayat (2) UUHT)

8.5.5. Hak atas Jaminan Resi gudang

Pengaturan tentang Resi Gudang merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (selanjutnya disingkat menjadu UU Resi Gudang). Kemudian UndangUndang Sistem Resi Gudang ini dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (selanjutnya disingkat menjadi UU Resi Gudang Perubahan).

Alasan-alasan diperlukannya pengaturan tentang sistem resi gudang dapat dilihat pada bagian konsiderans undang-undang ini, antara lain:

- a. Bahwa pembangunan bidang ekonomi khususnya kelancaran produksi dan distribusi barang dalam sistem perdagangan diarahkan pada upaya memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa untuk mendukung terwujudnya kelancaran produksi dan distribusi barang,

diperlukan adanya Sistem Resi Gudang sebagai salah satu instrumen pembiayaan;

- c. Bahwa agar penyelenggaraan Sistem Resi Gudang dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur serta memberikan kepastian hukum bagi pihak yang melakukan kegiatan dalam Sistem Resi Gudang, maka diperlukan landasan hukum yang kuat.

Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat pada era globalisasi diperlukan kesiapan dunia usaha untuk menghadapi perubahan yang sangat cepat di bidang ekonomi khususnya perdagangan. Salah satu upaya untuk menghadapi persaingan tersebut diperlukan instrumen dalam penataan sistem perdagangan yang efektif dan efisien sehingga harga barang yang ditawarkan dapat bersaing di pasar global.

Efisiensi perdagangan dapat tercapai apabila didukung oleh iklim usaha yang kondusif dengan tersedianya dan tertatanya sistem pembiayaan perdagangan yang dapat diakses oleh setiap pelaku usaha secara tepat waktu. Sistem pembiayaan perdagangan sangat diperlukan bagi dunia usaha untuk menjamin kelancaran usahanya, terutama

bagi petani serta usaha kecil dan menengah yang berbasis pertanian yang umumnya menghadapi masalah pembiayaan karena keterbatasan akses dan jaminan kredit. Dalam konteks pemberdayaan dan pembinaan kepada petani serta usaha kecil dan menengah yang berbasis pertanian tersebut, Resi Gudang merupakan salah satu solusi untuk memperoleh pembiayaan dengan jaminan komoditi yang tersimpan di gudang.

Melalui Resi Gudang, akses untuk memperoleh pembiayaan dengan mekanisme yang sederhana dapat diperoleh petani serta usaha kecil dan menengah yang berbasis pertanian. Kata kunci dari Sistem Resi Gudang adalah kelaikan gudang (*warehouse ability*). Diharapkan dengan Sistem Resi Gudang ini dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan para petani, serta menetapkan strategi jadwal tanam dan pemasarannya.

Pengertian dari sistem resi gudang dapat dilihat pada ketentuan pasal 1 angka 1 UU Resi Gudang yang menyatakan bahwa Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Sedangkan

resi gudang sendiri merupakan suatu dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 2 UU Resi Gudang. Gudang yang dimaksud adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 4 UU Resi Gudang. Sebagai bagian dari hak jaminan kebendaan, jaminan resi gudang adalah suatu hak jaminan yang dibebankan pada Resi Gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditor yang lain sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 9 UU Resi Gudang.

Undang-Undang Sistem Resi Gudang bertujuan untuk membuat lembaga hukum jaminan baru selain yang sudah dikenal dalam hukum jaminan di Indonesia, seperti, gadai, hipotek, dusia, juga hak tanggungan. Hal ini disebabkan resi gudang tidak bisa dijadikan objek yang terbebani

oleh salah satu di antara bentuk jaminan tersebut. Melalui undang-undang tersebut, Resi Gudang dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen yang bermanfaat bagi para petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi tani, maupun pelaku usaha sebagai suatu instrumen tanda jual dan pembiayaan perdagangan karena dapat menyediakan akses kredit bagi dunia usaha dengan jaminan barang yang disimpan di gudang.

Sementara itu, keberadaan Hak Jaminan atas Resi Gudang juga sudah diakui sebagai lembaga jaminan baru dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/5/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 43 bahwa agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPA ditetapkan sebagai berikut: *Pertama*, surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai; *Kedua*, tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan; *Ketiga*, mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan; *Keempat*, pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter

kubik yang diikat dengan hipotek; *Kelima*, kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara dusia; Keenam, resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

Resi gudang hanya dapat diterbitkan oleh Pengelola Gudang yang telah memperoleh persetujuan Badan Pengawas. Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik Gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang. Sedangkan Badan Pengawas Sistem Resi Gudang adalah unit organisasi di bawah Menteri yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan Sistem Resi Gudang.

Selanjutnya dalam Pasal 3 UU Resi Gudang ditegaskan bahwa Resi Gudang terdiri atas Resi Gudang Atas Nama dan Resi Gudang Atas Perintah. Resi Gudang Atas Nama adalah Resi Gudang yang mencantumkan nama pihak yang berhak menerima penyerahan barang. Sedangkan Resi Gudang Atas Perintah adalah Resi Gudang yang mencantumkan perintah pihak yang berhak menerima penyerahan

barang. Penggunaan Resi Gudang Atas Nama dan Resi Gudang Atas Perintah dalam Sistem Resi Gudang adalah untuk memberikan pilihan kepada pemilik barang berdasarkan kebutuhannya. Dinamakan Resi Gudang Atas Nama apabila mencantumkan nama pihak yang berhak menerima harus dengan jelas tanpa tambahan apapun. Sedangkan Resi Gudang Atas Perintah apabila nama pihak yang berhak menerima disebut dengan jelas dengan tambahan kata-kata atas perintah.

BAB IX

HUKUM PERIKATAN

9.1. Pengertian

Asal dari kata "perikatan" merupakan terjemahan beberapa bahasa, yaitu kata Latin "*obligatio*", dalam bahasa Perancis dan Inggris, yaitu "*obligation*" dan dari Bahasa Belanda, "*verbintenis*" yang berarti "ikatan atau hubungan". (Sriwidodo, Joko & Kristiawanto, 2021). Terdapat beberapa pengertian dari *Verbintenis*, antara lain :

- a. Perikatan yaitu adanya pihak yang saling terikat oleh suatu kewajiban/prestasi dan atau tanggungjawab. Makna lainnya diartikan terdapat "hak" di pihak kreditur dan "kewajiban" di pihak debitur dalam setiap perikatan dibidang harta kekayaan (Setiawan, 2014);
- b. Perutangan yaitu suatu pengertian yang terkandung dalam *Verbintenis*. Terdapat hubungan hutang piutang antara para pihak yang terikat;
- c. Perjanjian (*overeenkomst*) yaitu suatu tindakan dimana seseorang atau lebih mengikat dirinya

dengan satu orang lainnya atau lebih (Sriwidodo & Kristiawanto, 2021).

Pernyataan dalam literatur bahasa Indonesia kata *Verbinten* sering disebut sebagai Hukum Perikatan atau Hukum Perutangan, yang mengatur hubungan hukum harta kekayaan antara dua atau lebih orang. Hubungan ini memberi salah satu pihak (kreditur) hak dan kewajiban (debitur) pada pihak yang lain (debitur) untuk melakukan sesuatu. Perikatan melahirkan perjanjian, dan perjanjian merupakan sumbernya perikatan selain dari sumber lainnya (Lathifaturahmah, et.al., 2024)

Menurut para ahli hukum, makna Perikatan diuraikan sebagai berikut :

- a. **Hofman**, Perikatan adalah hubungan hukum antara beberapa subjek hukum di mana seorang atau beberapa orang mengikat untuk bertindak menurut cara tertentu terhadap pihak lain yang berhak atas sikap tersebut
- b. **Pitlo**, Perikatan adalah hubungan harta kekayaan antara dua atau lebih orang atas dasar mana pihak yang satu (kreditur) berhak dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban untuk melakukan sesuatu.

- c. **Volmarr**, Perikatan berlaku selama debitur dan kreditur harus melakukan sesuatu yang dapat dipaksakan terhadap satu sama lain, dimungkinkan bisa dengan bantuan hakim (Sriwidodo, Joko & Kristiawanto, 2021).
- d. **R. Subekti**, Perikatan adalah "suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu."
- e. **Mariam Darus Badruzaman**, Perikatan adalah hubungan di antara dua atau lebih individu yang terlibat dalam harta benda, di mana pihak yang satu memiliki hak untuk melakukan sesuatu dan pihak yang lain harus melakukannya.

Sebagai simpulannya, perikatan merupakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Istilah Kreditur adalah orang yang memiliki hak untuk menuntut sesuatu, sedangkan Debitur atau si berhutang adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk melakukannya. Menurut kenyataannya, hal yang mengikat dapat berupa perbuatan, seperti membeli

sesuatu, peristiwa seperti kelahiran seorang bayi atau kematian seseorang, atau keadaan seperti lokasi pekarangan yang berdekatan, lokasi rumah yang bergandengan atau bersusun.

9.2. Dasar Hukum Perikatan

Dasar Hukum Perikatan di Indonesia, antara lain :

a. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Buku III, tentang Perikatan.

b. Perjanjian

Perjanjian merupakan sumber utama perikatan, seperti diatur dalam Pasal 1233 KUH Perdata.

c. Undang-Undang Khusus

Undang-Undang khusus di luar KUH Perdata yang mengatur perikatan tertentu, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perasuransian, dan lainnya.

d. Yurisprudensi

Putusan-putusan pengadilan yang memuat kaidah hukum baru atau penafsiran baru terhadap kaidah hukum yang sudah ada.

e. Kebiasaan

Kebiasaan atau praktik yang berlaku di masyarakat dapat menjadi sumber hukum perikatan jika memenuhi syarat-syarat tertentu.

f. **Doktrin**

Pendapat para ahli hukum yang dianggap memiliki kewibawaan ilmiah dapat menjadi sumber hukum perikatan (Miru, A., 2014)

9.3. Tujuan Perikatan

Tujuan perikatan, yang dijelaskan dalam Pasal 1234 KUH Perdata, adalah tujuan prestasi yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak dalam suatu perikatan. Prestasi yang dimaksud harus halal, yang berarti tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak mengganggu ketertiban umum, atau tidak melanggar kesusilaan masyarakat. Terdapat tiga jenis prestasi, yaitu :

- a. kewajiban untuk memberikan sesuatu;
- b. kewajiban untuk melakukan sesuatu (jasa); atau
- c. kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).

9.4. Macam-Macam Perikatan

Hukum perikatan dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:

- a. **Perikatan Bersyarat (*Voorwaardelijk*)**, adalah perikatan yang kelahirannya atau berakhirnya digantungkan pada peristiwa yang belum pasti terjadi di masa mendatang. Sesuai dalam pernyataan Pasal 1253 KUH Perdata disebutkan bahwa Suatu perikatan adalah bersyarat, manakala dilahirkan digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara mutlak ataupun dengan suatu waktu yang tidak pasti.
- b. **Perikatan dengan Ketetapan Waktu (*Tijdsbepaling*)** yaitu adanya suatu ketetapan waktu tidak menanggihkan perikatan, tetapi hanya menanggihkan pelaksanaannya. Perikatan ini diatur dalam buku III, bagian 6 meliputi pasal 1268 sampai dengan pasal 1271 BW. Perikatan dengan ketentuan waktu adalah perikatan yang berlaku atau hapusnya digantungkan kepada waktu atau peristiwa tertentu yang akan terjadi dan pasti terjadi. Perikatan dengan ketentuan waktu dapat dibagi menjadi :
- 1) Ketentuan waktu yang menanggihkan
 - 2) Ketentuan waktu yang menghapuskan

- c. **Perikatan yang Boleh Memilih / Alternatif** adalah suatu perikatan di mana debitur diharuskan melakukan satu dari dua atau lebih prestasi yang dipilih, baik yang dipilih debitur, kreditur, atau pihak ketiga, dengan asumsi bahwa pelaksanaan salah satu prestasi mengakhiri perikatan.
- d. **Perikatan Tanggung-Menanggung**, jenis perikatan ini di mana beberapa orang bertindak sebagai pihak yang berhutang terhadap satu orang yang berhutang, atau beberapa orang bertindak sebagai pihak yang berhutang terhadap satu orang yang berhutang, masing-masing pihak memiliki hak untuk menagih utang dari satu orang. Perjanjian khusus mengatur perikatan tanggung menanggung, yang mencakup hal-hal berikut :
- 1) Persekutuan firma (Pasal 18 KUHD);
 - 2) Peminjaman benda (Pasal 1749 KUH Perdata);
 - 3) Pemberian kuasa (Pasal 1181 KUH Perdata); dan
 - 4) Jaminan orang (borgtoch, pasal 1836 KUH Perdata).

- e. **Perikatan Fakultatif**, perikatan ini mewajibkan debitur untuk memenuhi prestasi tertentu atau mengganti dengan prestasi lain yang sama.
- f. **Perikatan Yang Dapat dan Tidak Dapat Dibagi** menurut Pasal 1296–1303 KUH Perdata, suatu perjanjian dapat atau tidak dapat dibagi adalah hanya prestasinya, dapat dibagi menurut imbangan, dan pembagian tidak boleh mengurangi hakikat prestasi itu. Kemungkinan bahwa prestasi itu dapat dibagi tergantung pada sifat barang yang tersangkut di dalamnya, tetapi juga dapat disimpulkan dari maksud perjanjian tersebut.
- g. **Perikatan Dengan Ancaman Hukuman (*Strafbeding*)**, pada perikatan ini mengancam debitur dengan hukuman jika mereka tidak memenuhi janjinya, yang mana bertujuan untuk menjamin bahwa isi perjanjian yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak tersebut dapat dilaksanakan. Pernyataan pada Pasal 1304 KUH Perdata, ancaman hukuman, itu ialah untuk melakukan sesuatu apabila perikatan tidak dipenuhi, sedangkan penetapan hukuman itu adalah sebagai ganti kerugian karena tidak dipenuhinya prestasi (Pasal 1307 KUH Perdata).

- h. **Perikatan Wajar**, adalah perikatan yang mempunyai dua sumber yaitu undang-undang dan kesusilaan seta kepatutan (*moral and equity*). Jika dari undang-undang, artinya tidak ada perikatan wajar jika tidak ditentukan oleh undang-undang, dan apabila dari kesusilaan dan kepatutan, artinya ada perikatan wajar karena pihak debitur menunjukkan belas kasihan, rasa kemanusiaan, dan kerelaan hati, seperti ini sesuai dengan sila kedua Pancasila yang merupakan dasar Negara Republik Indonesia.
- i. **Perikatan Generik dan Spesifik**, yaitu perikatan generik mendefinisikan objek berdasarkan jenis dan jumlahnya, sedangkan perikatan spesifik mendefinisikan objek secara rinci.
- j. **Perikatan Pokok dan *Accessoire***, Bilamana debitur atau terikat sehingga perikatan yang satu tergantung pada perikatan yang lain sampai batas tertentu, perikatan yang pertama disebut perikatan pokok sedang, dan perikatan yang lain disebut perikatan *accessoire* (Sriwidodo, Joko & Kristiawanto, 2021).

9.5. Objek dan Subjek Hukum Perikatan

a. Objek Hukum Perjanjian

Pernyataan dalam Pasal 1234 KUH Perdata mengatur objek dan jenis perjanjian. Objek dalam hukum perikatan adalah sesuatu yang hendak dicapai oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu hal perjanjian. Objek dalam perjanjian terdiri dari:

- 1) Memberikan sesuatu;
- 2) Melakukan sesuatu; atau
- 3) Tidak melakukan sesuatu (Amalia, 2013).

b. Subyek Hukum Perikatan

Dalam hukum perikatan, subyek hukum atau pihak-pihak yang terlibat dalam perikatan terdiri dari:

- 1) Orang Perorangan , merupakan subjek hukum perikatan yang paling utama. Menurut Pasal 1329 KUH Perdata, setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan yang lain.
- 2) Badan Hukum, juga dapat menjadi subjek hukum dalam perikatan, seperti perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, dan lain-lain. Kecakapan badan hukum diatur dalam anggaran dasarnya dan peraturan perundang-undangan

terkait (Salim, H.S., 2003).

Untuk dapat mengikatkan diri dalam suatu perikatan, subjek hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Cakap untuk membuat perikatan (tidak dalam pengampuan);
- 2) Diizinkan oleh undang-undang untuk membuat perikatan tertentu; dan
- 3) Mempunyai kewenangan (bagi badan hukum) sesuai anggaran dasar.

Jadi, subyek hukum perikatan dapat terdiri dari orang perorangan dan badan hukum, sepanjang memenuhi syarat kecakapan dan kewenangan untuk mengadakan perikatan sesuai peraturan perundang-undangan

9.6. Asas-Asas Hukum Perikatan

Dijelaskan asas-asas dalam hukum perikatan adalah sebagai berikut :

- a. Asas Konsensualisme, tersebut dalam KUH Perdata Pasal 1320, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat , yaitu
 - 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 - 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
 - 3) Suatu hal tertentu; dan
 - 4) Suatu sebab yang halal.

Konsensualisme pada dasarnya adalah perjanjian

yang dibuat ketika dua pihak mencapai kata persetujuan tentang hal-hal penting dan tidak memerlukan formalitas.

b. Asas *Pacta Sunt Servanda*, seperti yang tertuang dalam Pasal 1338 KUH Perdata, segala sesuatu yang dibuat adalah sah bagi pihak yang membutuhkannya dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Asas ini mengandung makna bahwa perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak harus ditaati dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, seperti halnya undang-undang yang mengikat siapapun yang tunduk di dalamnya

c. Asas Kebebasan Berkontrak, dasarnya juga pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dengan ketentuan memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- 3) Menentukan isi/klausul perjanjian;
- 4) Menentukan bentuk perjanjian; dan
- 5) Menerima atau menyimpangi ketentuan

undang-undang yang bersifat mengatur (*ius dispositivum*) (Prodjodikoro, W. 2000).

9.7. Prestasi dan Wanprestasi

a. Prestasi

Prestasi dalam hukum perikatan adalah objek yang harus dipenuhi atau dilaksanakan oleh debitur dalam suatu perikatan. Prestasi merupakan inti dari perikatan itu sendiri. Seperti yang tertuang dalam Pasal 1234 KUH Perdata yaitu “tiap - tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Syarat sahnya perikatan yang berkaitan prestasi

- 1) Prestasi itu dapat ditentukan;
- 2) Prestasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan yang baik;
- 3) Tidak dapat disyaratkan bahwa prestasi dapat dijalankan/dipenuhi; dan
- 4) Tidak dapat disyaratkan bahwa prestasi harus dapat dinilai dengan uang (Setiawan, 2014)

b. Wanprestasi

Wanprestasi adalah keadaan di mana seorang

debitur tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perikatan/perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur (Hernoko, 2014). Oleh karena itu wanprestasi sering dipadankan dengan kata lalai atau alfa, ingkar janji, atau melanggar perjanjian dalam kasus di mana debitur melakukan atau melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan.

Bentuk wanprestasi diuraikan sebagai berikut :

- 1) Memenuhi prestasi tetapi tidak dapat pada waktunya
- 2) Tidak memenuhi prestasi; dan
- 3) Memenuhi prestasi tidak sempurna, artinya prestasi diberikan tetapi tidak sebagaimana mestinya (Hernoko, 2014)

9.8. Hapusnya Perikatan

Hapusnya perikatan diatur dalam Buku III KUH Perdata tentang Perikatan. Perikatan dapat hapus karena beberapa hal, yaitu:

- a. Pembayaran/Pelunasan (Pasal 1381 KUH Perdata)

Pelunasan merupakan cara hapusnya perikatan yang paling utama dan memuaskan.

- b. Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti Konsinyasi (Pasal 1405-1406 KUH Perdata)
Debitur menawarkan pembayaran kepada kreditur dan menyimpan uang/barang di kepaniteraan pengadilan jika kreditur menolak.
- c. Pembaharuan Utang (Novasi) (Pasal 1413 KUH Perdata)
Mengganti perikatan lama dengan perikatan baru.
- d. Perjumpaan Utang (Kompensasi) (Pasal 1425 KUH Perdata)
Mengompensasikan utang piutang antara debitur dan kreditur.
- e. Percampuran Utang (*Konfusio*) (Pasal 1436 KUH Perdata)
Kedudukan debitur dan kreditur berada pada satu tangan.
- f. Pembebasan Utang (Pasal 1438 KUH Perdata)
Kreditur membebaskan debitur dari perikatannya.
- g. Musnahnya Barang Terutang (Pasal 1444 KUH Perdata)
Barang yang menjadi objek perikatan musnah sehingga tidak mungkin dilaksanakan lagi.
- h. Kebatalan/Pembatalan (Pasal 1446 KUH

Perdata)

Perikatan batal demi hukum atau dibatalkan oleh hakim.

- i. Berlakunya Suatu Syarat Batal (Pasal 1265 KUH Perdata)
Hapusnya perikatan karena dipenuhi syarat batal.
- j. Lewat Waktu (*Daluwarsa/Verjaring*) (Pasal 1963 KUH Perdata)

BAB X

PEMBUKTIAN DAN DALUWARSA, SERTA DALUWARSA SEBAGAI CARA MEMPEROLEH HAK KEBENDAAN DAN SEBAB HAPUSNYA PERIKATAN

10.1. Pembuktian dalam Hukum

10.1.1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian dalam hukum adalah proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dari suatu fakta yang diajukan dalam persidangan. Pembuktian ini penting untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan fakta-fakta yang valid dan dapat dipercaya. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian bertujuan untuk menunjukkan bahwa terdakwa benar-benar bersalah atas dakwaan yang dituduhkan. Sedangkan dalam hukum perdata, pembuktian bertujuan untuk menunjukkan kebenaran klaim atau bantahan dari pihak yang berperkara.

10.1.2. Jenis-Jenis Alat Bukti

Alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan diatur oleh undang-undang dan memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda-beda. Berikut adalah jenis-jenis alat bukti yang umum digunakan:

a. Keterangan Saksi

Pernyataan yang diberikan oleh orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa yang dipermasalahkan. Saksi harus memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan tersebut harus relevan dengan perkara yang sedang diadili.

b. Surat atau Dokumen

Bukti tertulis yang mencakup berbagai dokumen seperti kontrak, surat perjanjian, akta notaris, catatan bisnis, dan dokumen resmi lainnya yang relevan dengan perkara.

c. Keterangan Ahli

Pendapat atau analisis yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu. Keterangan ahli digunakan untuk menjelaskan aspek teknis atau ilmiah dari suatu fakta yang dipermasalahkan.

d. Petunjuk

Bukti tidak langsung yang terdiri dari rangkaian peristiwa atau keadaan yang saling berkaitan, sehingga dapat mengarahkan hakim pada kesimpulan tertentu. Petunjuk biasanya didukung oleh bukti lain untuk memberikan keyakinan kepada hakim.

e. Pengakuan

Pernyataan yang mengakui kebenaran suatu fakta yang diajukan oleh salah satu pihak dalam persidangan. Pengakuan bisa bersifat lisan maupun tertulis dan dapat diberikan di dalam maupun di luar persidangan.

f. Sumpah

Pernyataan yang dibuat di bawah sumpah, di mana pihak yang bersangkutan berjanji mengatakan yang sebenarnya. Sumpah biasanya digunakan sebagai alat bukti terakhir jika alat bukti lainnya tidak cukup.

10.1.3. Prosedur Pembuktian di Pengadilan

Prosedur pembuktian di pengadilan terdiri dari beberapa tahapan yang harus diikuti oleh pihak-pihak yang berperkara, yaitu :

a. Pengajuan Bukti

Pihak yang berperkara (penggugat atau tergugat dalam perkara perdata, jaksa atau terdakwa dalam perkara pidana) mengajukan alat bukti yang relevan dengan perkara. Pengajuan bukti dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku di pengadilan.

b. Pemeriksaan Bukti

Hakim memeriksa alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Pemeriksaan ini termasuk memeriksa keaslian dan relevansi bukti, serta mendengar keterangan dari saksi dan ahli.

c. Kontradiksi Bukti

Pihak lawan diberikan kesempatan untuk menanggapi bukti yang diajukan, termasuk mengajukan bukti tandingan atau mengajukan keberatan terhadap keabsahan atau relevansi bukti yang diajukan oleh pihak lawan.

d. Evaluasi Bukti

Hakim mengevaluasi semua bukti yang telah diajukan dan diperiksa. Evaluasi ini mencakup penilaian tentang kekuatan dan relevansi masing-masing alat bukti serta

hubungan antara bukti yang satu dengan yang lain.

e. Putusan Hakim

Berdasarkan hasil evaluasi bukti, hakim membuat keputusan mengenai perkara yang sedang diadili. Keputusan ini didasarkan pada keyakinan hakim tentang kebenaran fakta-fakta yang telah terbukti selama persidangan.

10.2. Pengertian Daluwarsa

10.2.1. Definisi Daluwarsa

Daluwarsa, juga dikenal sebagai preskripsi, adalah suatu kondisi di mana hak seseorang untuk menuntut atau melaksanakan suatu klaim hukum menjadi tidak dapat dilakukan lagi setelah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Daluwarsa bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah ketidakpastian yang berkepanjangan dalam hubungan hukum.

10.2.2. Perbedaan Daluwarsa dan Kadaluarsa

a. Daluwarsa

1) Pengertian

Daluwarsa adalah konsep hukum yang mengacu pada hilangnya hak seseorang untuk menuntut atau mengajukan klaim setelah melewati jangka waktu tertentu yang diatur oleh undang-undang.

2) Aplikasi

Daluwarsa sering diterapkan dalam konteks perdata, seperti hak untuk menuntut pelaksanaan kontrak, hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi, atau hak untuk menuntut pembayaran utang.

3) Dasar Hukum

Daluwarsa diatur oleh undang-undang yang mengatur batas waktu bagi seseorang untuk mengajukan klaim atau menuntut haknya di pengadilan.

b. Kadaluarsa

1) Pengertian

Kadaluarsa adalah istilah yang umumnya digunakan untuk menyatakan bahwa suatu barang atau produk telah melewati masa berlaku atau masa konsumsi yang aman.

2) Aplikasi

Kadaluarsa lebih sering diterapkan pada barang konsumsi seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan produk kosmetik yang memiliki tanggal kedaluwarsa yang menunjukkan batas aman untuk digunakan atau dikonsumsi.

3) Konsekuensi

Produk yang sudah kedaluwarsa biasanya tidak layak untuk digunakan atau dikonsumsi karena bisa berbahaya bagi kesehatan.

10.2.3. Dasar Hukum Daluwarsa di Indonesia

Di Indonesia, daluwarsa diatur oleh berbagai undang-undang yang mengatur batas waktu bagi hak dan kewajiban tertentu. Berikut adalah beberapa dasar hukum utama yang mengatur daluwarsa di Indonesia:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pasal 1967 KUHPerdata menyatakan bahwa semua tuntutan hukum, baik yang bersifat per

data maupun pidana, menjadi tidak dapat diterima setelah lewatnya waktu tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam KUHPerdara, terdapat berbagai ketentuan mengenai daluwarsa untuk berbagai jenis tuntutan hukum, misalnya Pasal 1977 mengenai hak milik yang menyatakan bahwa hak milik dapat diperoleh melalui daluwarsa setelah jangka waktu tertentu.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

KUHD mengatur tentang daluwarsa dalam konteks bisnis dan perdagangan. Misalnya, dalam pasal-pasal tertentu diatur bahwa klaim atas perjanjian dagang tertentu menjadi tidak dapat dituntut setelah jangka waktu tertentu.

c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP juga mengatur tentang daluwarsa dalam konteks pidana, yaitu masa daluwarsa penuntutan tindak pidana yang menyebabkan tidak dapat diajukannya tuntutan pidana setelah waktu tertentu.

Contohnya, Pasal 78 KUHP yang mengatur tentang tenggat waktu daluwarsa penuntutan pidana untuk berbagai jenis kejahatan.

d. Undang-Undang Khusus

Beberapa undang-undang khusus juga mengatur tentang daluwarsa untuk bidang tertentu. Misalnya, Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan mengatur daluwarsa mengenai tuntutan hak karyawan terhadap perusahaan.

Dengan adanya ketentuan daluwarsa, hukum bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah sengketa yang berlarut-larut. Pihak yang merasa dirugikan oleh suatu perbuatan atau pelanggaran hukum harus bertindak dalam jangka waktu tertentu untuk menuntut haknya, atau mereka akan kehilangan hak untuk menuntut tersebut setelah daluwarsa.

10.3. Daluwarsa Sebagai Cara Memperoleh Hak Kebendaan

10.3.1. Pengertian Hak Kebendaan

Hak kebendaan (hak atas benda) adalah hak yang memberikan kekuasaan penuh kepada pemegang hak tersebut atas suatu benda, baik itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Hak kebendaan memberikan wewenang kepada pemegang hak untuk menikmati manfaat dari benda tersebut, menguasai, dan menggunakannya sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya. Contoh hak kebendaan antara lain hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak tanggungan.

10.3.2. Mekanisme Daluwarsa dalam Memperoleh Hak Kebendaan

Daluwarsa sebagai cara memperoleh hak kebendaan mengacu pada konsep bahwa seseorang dapat memperoleh hak atas suatu benda melalui kepemilikan yang terus-menerus dan tanpa gangguan selama jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam konteks ini, daluwarsa juga dikenal sebagai "acquisitive prescription."

Tahapan dan Syarat-Syarat Daluwarsa dalam Memperoleh Hak Kebendaan:

a. Penguasaan Fisik (Possession)

Penguasaan atas benda tersebut harus bersifat fisik dan nyata, di mana pemegang hak menggunakan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya.

b. Penguasaan yang Terang dan Tidak Terselubung

Penguasaan atas benda harus dilakukan secara terang-terangan dan tidak terselubung, artinya tidak ada upaya untuk menyembunyikan penguasaan tersebut dari pihak lain.

c. Penguasaan yang Berkelanjutan

Penguasaan atas benda tersebut harus dilakukan secara terus-menerus tanpa terputus selama jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Penguasaan yang bersifat sementara atau terputus-putus tidak memenuhi syarat untuk memperoleh hak melalui daluwarsa.

d. Penguasaan dengan Itikad Baik

Penguasaan atas benda harus dilakukan dengan itikad baik, artinya pemegang hak harus memiliki keyakinan bahwa ia berhak atas benda tersebut. Penguasaan dengan itikad buruk atau berdasarkan perbuatan melawan hukum tidak memenuhi syarat untuk memperoleh hak melalui daluwarsa.

e. Jangka Waktu yang Ditentukan oleh Undang-Undang

Jangka waktu penguasaan yang diperlukan untuk memperoleh hak kebendaan melalui daluwarsa diatur oleh undang-undang. Di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur mengenai jangka waktu ini. Misalnya, Pasal 1967 KUHPerdata menetapkan bahwa hak milik atas benda bergerak dapat diperoleh setelah 30 tahun, sedangkan untuk benda tidak bergerak, jangka waktunya bisa berbeda sesuai ketentuan spesifik lainnya.

Dengan memahami mekanisme daluwarsa dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, individu

atau entitas dapat memperoleh hak kebendaan melalui penguasaan yang sah dan berkelanjutan atas suatu benda selama jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Ini memberikan kepastian hukum dan mencegah sengketa yang berkepanjangan terkait dengan kepemilikan benda.

10.4. Daluwarsa Sebagai Sebab Hapusnya Perikatan

10.4.1. Pengertian Perikatan

Perikatan adalah hubungan hukum antara dua atau lebih pihak di mana satu pihak (kreditur) berhak untuk menuntut sesuatu dari pihak lain (debitur), dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Perikatan dapat timbul dari berbagai sumber, seperti perjanjian (kontrak) atau undang-undang. Dalam konteks hukum perdata, perikatan seringkali berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan.

10.4.2. Hubungan Daluwarsa dengan Perikatan

Daluwarsa dalam konteks perikatan mengacu pada hilangnya hak kreditur untuk menuntut pemenuhan kewajiban dari debitur setelah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Dengan kata lain, jika kreditur tidak menuntut haknya dalam jangka waktu yang ditentukan, hak tersebut menjadi tidak dapat dituntut lagi, dan perikatan dianggap hapus.

Proses Penghapusan Perikatan melalui Daluwarsa

a. Jangka Waktu Daluwarsa

Jangka waktu daluwarsa berbeda-beda tergantung pada jenis perikatan dan diatur oleh undang-undang. Misalnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbagai jenis tuntutan memiliki jangka waktu daluwarsa yang berbeda. Pasal 1967 KUHPerdata, misalnya, menetapkan bahwa semua hak perseorangan maupun kebendaan akan hapus karena daluwarsa

setelah lewat 30 tahun, tanpa perlu menunjukkan titel atau itikad baik.

- b. Tidak Ada Tindakan Hukum oleh Kreditor
Untuk terjadinya daluwarsa, kreditor harus tidak melakukan tindakan hukum untuk menuntut haknya selama jangka waktu yang ditetapkan. Tindakan hukum dapat berupa pengajuan gugatan di pengadilan atau permintaan resmi lainnya untuk pemenuhan kewajiban oleh debitur.
- c. Kondisi untuk Terjadinya Daluwarsa
Penguasaan oleh debitur harus terus berlangsung selama jangka waktu daluwarsa tanpa adanya interupsi yang sah dari kreditor. Jika kreditor mengajukan gugatan atau menuntut haknya dalam periode tersebut, maka jangka waktu daluwarsa bisa terhenti atau diulang.
- d. Pengakuan Hak oleh Debitur
Jika dalam periode daluwarsa debitur mengakui kewajiban kepada kreditor, maka jangka waktu daluwarsa dapat dianggap tidak berlaku atau terhenti. Pengakuan ini bisa berupa pembayaran

sebagian utang atau pengakuan tertulis lainnya.

e. Hapusnya Perikatan

Setelah jangka waktu daluwarsa terlampaui tanpa adanya tindakan hukum dari kreditur dan tanpa pengakuan dari debitur, perikatan secara hukum dianggap hapus. Kreditur tidak lagi memiliki hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban, dan debitur tidak lagi berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachsan Mustafa dkk, 1985, *Asas-Asas Hukum Perdata Dan Hukum Dagang*, Armico, Bandung
- CST Kansil, SH & Cristine Kansil SH, 2000, *Modul Hukum Perdata*, Jakarta
- Harumiati Natadimaja, 2009, *Hukum Perdata*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Riduan Syharani, (2004). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Racmadi Usman, 2003, *Perkembangan Hukum Perdata*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Sudirman Tebba, 2000, *Sosiologi Usman*, UII Press, Yogyakarta
- Sajipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung
- Soetandyo Wignjosuebrototo, 2002, *Hukum Paradigma : Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM & HUMA, Jakarta.
- Tan Kamelo dan Syarifah Lisa Andriati, 2011,
- Abdul Kadir Muhammad, "Hukum Perdata Nasional Indonesia", Sinar Grafika, 2019.
- Ahmad Ali, "Hukum Perdata dan Tantangan Hak Asasi Manusia di Masa Depan", Penerbit Andi Offset, 2021.

- Budi Sardjono, "Hukum Perdata Internasional Indonesia", Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Hadikusumo, Sudikno. (2006). Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Priyono, Bambang. (2010). Sejarah Pembentukan Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soemadi, R. D. (2020). Hukum Perdata Indonesia: Teori, Praktik, dan Pembaharuan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tim Penyusun, "Hukum Perdata Indonesia dalam Reformasi", Penerbit Erlangga, 2017.
- Widyatmoko, E. (2015). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Catatan Penggaliannya. Jakarta: PT Grasindo.
- Caron, D. D., & Kinsella, T. (2017). Alternative Dispute Resolution in Business. Routledge.
- Greenberg, J., & Wooten, J. (2018). Mediation: Law, Policy, and Practice. Wolters Kluwer Law & Business.
- Hadi, S. (2021). Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hadjon, P. M. (2018). Asas-Asas Hukum Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lewicki, R. J., Barry, B., & Saunders, D. M. (2016). Negotiation: Readings, Exercises, and Cases. McGraw-Hill Education.

- Menkel-Meadow, C., & Wheeler, M. (2017). *What's Fair: Ethics for Negotiators*. American Bar Association.
- Mochtar, K. (2013). *Teori Perikatan dalam Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Mochtar, K. (2018). *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nurmala, D. (2020). *Hukum Perdata: Pengantar dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Santoso, S. (2015). *Benda dalam Hukum Perdata*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soerjono, S. (2019). *Harta Kekayaan dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: PT Kencana.
- Soeroso, T. (2018). *Hukum Orang dan Badan dalam Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Subekti, R. (2016). *Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Susskind, R., & Ali, S. (2014). *The Future of Dispute Resolution: Online Dispute Resolution and Beyond*. Oxford University Press.
- Tjitrosudibio, R. (2015). *Studi Perikatan dalam Hukum Perdata*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Tjitrosudibio, R. (2018). *Perlindungan Hukum terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: PT Intermasa.
- Wirjono, H. (2020). *Kekayaan dan Investasi: Perspektif Hukum Perdata*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Yahya, H. (2019). Hukum Perdata: Teori dan Praktek. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, (1981). Hukum Perdata : Hukum Benda. Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Subekti, E dan Tjitrasoediro (2003). Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa).
- Sudikno Mertokusumo, (2008). Mengenal Hukum : Suatu Pengantar (Yogyakarta : Liberti)
- Titik Triwulan Tutik, (2010). Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Utrecht, W, (1965). Pengantar Dalam hukum Indonesia, cetakan kesembilan, PT. Penerbitan Universitas, 1960 dan Jakarta.
- Garner, B. A. (2004). Black's law dictionary.
- Adjie habib.(2022).Status Badan Hukum Prinsip-Prinsip dan Tanggung jawab Sosial Perseroan Terbatas.jakarta: mandar Maju.
- Ali chidir.(2005).Badan Hukum.Bandung:Alumni
- Pujiono.(2016).buku ajar Hukum Dagang.yogyakarta:Rangkang
- Kansil,C.S.T(2002).*pokok-pokok pengetahuan hukum dagang indonesia*.jakarta:Sinar Grafika
- Amato, P. R. (2010). Research on divorce: Continuing trends and new developments. Journal of Marriage and Family, 72(3), 650-666.

- Areen, J. C., Spindelman, M., & Tsoukala, P. (2018). *Family Law: Cases, Text, Problems*. LexisNexis.
- Berkowitz, L., & Gurwitz, S. (Eds.). (2018). *Marriage: A Reader*. Routledge.
- Finkelhor, D., & Jones, L. (2016). Have sexual abuse and physical abuse declined since the 1990s? Crimes against Children Research Center.
- Maccoby, E. E., & Mnookin, R. H. (1992). *Dividing the child: Social and legal dilemmas of custody*. Harvard University Press.
- Pertman, A. (2013). *Adoption nation: How the adoption revolution is transforming America*. Basic Books.
- Singer, J. W. (2018). *Estate planning and administration: How to maximize assets, minimize taxes, and protect loved ones*. Rowman & Littlefield.
- Priyatna, S. (2019). "Hukum Perdata: Peralihan Hak." Rajawali Pers.
- Sihombing, A. (2015). "Arbitrase: Tinjauan Hukum Indonesia." Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. (2001). "Penelitian Hukum Normatif." Rajawali Pers.
- Subekti, R. (2008). "Pokok-Pokok Hukum Perdata." Intermedia.
- Sutantyo, F. (2010). "Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis." Kencana.
- Badruzaman, M. D. (2010). *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Alumni.

- Gozali, D. S., & Hafidah, N. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Kebendaan: Hak Kebendaan Memberi Kenikmatan dan Jaminan (Cetakan pertama)*. Yogyakarta: UII Press.
- Hasbullah, F. H. (2002). *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Kebendaan yang Memberikan Kenikmatan (Cet. 1)*. Tebet, Jakarta: Ind Hill-Co.
- Marwan, M. & Jimmy P. (2009). *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*. Surabaya: Reality Publisher.
- Prodjodikoro, W. (1993). *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur.
- Satrio, J. (2002). *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, I. K. O. (2011). *Hukum Perdata Mengenai Orang dan Kebendaan*. Jakarta: FH Utama Jakarta.
- Simanjuntak, P. N. H. (2009). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia (ed. rev., cet. 4)*. Jakarta: Djambatan.
- Sjarif, S. A. (1987). *Intisari Hukum Benda Menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*. Jakarta: Ghalia.
- Sofwan, S. S. M. (1981). *Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. (1979). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.

- Subekti, R. (2010). Pokok-Pokok Hukum Perdata (Cetakan XXXIV). Jakarta: Intermedia.
- Tutik, T. T. (2008). Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional (Ed. 1., cet. 1). Rawamangun, Jakarta: Kencana.
- Usman, R. (2008). Hukum Jaminan Keperdataan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, R. (2013). Hukum Kebendaan (Cetakan kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulia. (2015). Buku Ajar Hukum Perdata. Lhokseumawe: CV. Biena Edukasi.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Amalia, Nanda . (2013). Hukum Perikatan . Nanggroe Aceh Darussalam. Unimal Press
- Badruzaman, Mariam Darus. (2011). Aneka Hukum Bisnis. Bandung. PT. Alumni.
- Hernoko, Agus Yudha (2014). Hukum perjanjian : asas proporsionalitas dalam kontrak komersial. Jakarta. Prenadamedia Group.
- Lathifaturahmah, et.al.(2024). Hukum Bisnis. Makassar. CV. Tohar Media
- Miru, A. (2014). Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak. Jakarta: Rajawali Pers
- Prodjodikoro, W. (2000). Azas-Azas Hukum Perjanjian. Bandung: Mandar Maju.

- Salim H.S. (2003). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Setiawan. I Ketut Oka . (2014) *Hukum Perdata Mengenai Perikatan* . Jakarta. FH - Utama
- Sriwidodo, Joko & Kristiawanto. (2021). *Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta. Kepel Press
- Subekti, R. (1995). *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Bahasan, S. P., & Umumnya, A. P. P. (2015). *PEMBUKTIAN DAN DALUARSA. PERDATA*, 104.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Is, M. S., & SHI, M. (2024). *Kapita Selektta Hukum Perdata*. Prenada Media.
- Khasanah, D. D., Iftitah, A., Abas, M., Sipayung, B., Hastarini, A., Arifuddin, Q., ... & Rohmah, A. N. (2023). *Hukum Perdata*. Sada Kurnia Pustaka.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum acara perdata Indonesia*.

HUKUM PERDATA DALAM DINAMIKA HUBUNGAN ANTARPRIBADI

Hukum perdata memainkan peran yang sangat penting dalam mengatur hubungan hukum antara individu dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari perjanjian, hak dan kewajiban, hingga penyelesaian sengketa, hukum perdata menjadi landasan yang mengatur dinamika hubungan antarpribadi di masyarakat. Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang terus berkembang, pemahaman terhadap hukum perdata menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa setiap individu dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan adil dan seimbang.

Buku ini dirancang untuk memberikan wawasan yang mendalam mengenai berbagai aspek hukum perdata, dengan penekanan pada dinamika hubungan antarpribadi. Pembahasan dalam buku ini meliputi teori-teori dasar, prinsip-prinsip hukum, kasus-kasus yang relevan, serta analisis mendalam mengenai perkembangan terbaru dalam bidang hukum perdata. Melalui pendekatan yang komprehensif dan sistematis, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berharga bagi para profesional hukum, akademisi, mahasiswa, dan siapa pun yang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang hukum perdata.



IKAPI
IKATAN ALUMNI KAPRI



Penerbit Yayasan
Cendikia Mulia Mandiri



ISBN 978-623-8576-63-0



9 786238 576630